



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 414, 2015

PENGESAHAN. Persetujuan. Asia. Investasi  
Infrastruktur. Bank.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 171 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN *ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK ARTICLES  
OF AGREEMENT*

(PASAL PERSETUJUAN BANK INVESTASI INFRASTRUKTUR ASIA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, pada tanggal 29 Juni 2015, telah ditandatangani *Asian Infrastructure Investment Bank Articles of Agreement* sebagai hasil perundingan antara wakil delegasi Negara Anggota *Asian Infrastructure Investment Bank*;
  - b. bahwa untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan konektivitas infrastruktur di Asia, delegasi Negara Anggota *Asian Infrastructure Investment Bank* sepakat untuk membentuk pasal persetujuan bank investasi infrastruktur asia;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) *Asian Infrastructure Investment Bank Articles of Agreement* (Pasal Persetujuan Bank Investasi Infrastruktur Asia) dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,

perlu mengesahkan Pasal Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK ARTICLES OF AGREEMENT (PASAL PERSETUJUAN BANK INVESTASI INFRASTRUKTUR ASIA).**

**Pasal 1**

Mengesahkan *Asian Infrastructure Investment Bank Articles of Agreement* (Pasal Persetujuan Bank Investasi Infrastruktur Asia) yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2015 di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, dan Bahasa Perancis dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal 2**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Pasal Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, dan Bahasa Perancis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

**Pasal 3**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

**ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK**

**Articles of Agreement**

**FINAL TEXT FOR ADOPTION  
at 5th Chief Negotiators' Meeting  
May 22, 2015**

**The countries on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:**

**CONSIDERING** the importance of regional cooperation to sustain growth and promote economic and social development of the economies in Asia and thereby contribute to regional resilience against potential financial crises and other external shocks in the context of globalization;

**ACKNOWLEDGING** the significance of infrastructure development in expanding regional connectivity and improving regional integration, thereby promoting economic growth and sustaining social development for the people in Asia, and contributing to global economic dynamism;

**REALIZING** that the considerable long-term need for financing infrastructure development in Asia will be met more adequately by a partnership among existing multilateral development banks and the Asian Infrastructure Investment Bank (hereinafter referred to as the “Bank”);

**CONVINCED** that the establishment of the Bank as a multilateral financial institution focused on infrastructure development will help to mobilize much needed additional resources from inside and outside Asia and to remove the financing bottlenecks faced by the individual economies in Asia, and will complement the existing multilateral development banks, to promote sustained and stable growth in Asia;

**HAVE AGREED** to establish the Bank, which shall operate in accordance with the following:

## Chapter I

### PURPOSE, FUNCTIONS AND MEMBERSHIP

#### Article 1 Purpose

1. The purpose of the Bank shall be to: (i) foster sustainable economic development, create wealth and improve infrastructure connectivity in Asia by investing in infrastructure and other productive sectors; and (ii) promote regional cooperation and partnership in addressing development challenges by working in close collaboration with other multilateral and bilateral development institutions.

2. Wherever used in this Agreement, references to “Asia” and “region” shall include the geographical regions and composition classified as Asia and Oceania by the United Nations, except as otherwise decided by the Board of Governors.

#### Article 2 Functions

To implement its purpose, the Bank shall have the following functions:

- (i) to promote investment in the region of public and private capital for development purposes, in particular for development of infrastructure and other productive sectors;
- (ii) to utilize the resources at its disposal for financing such development in the region, including those projects and programs which will contribute most effectively to the harmonious economic growth of the region as a whole and having special regard to the needs of less developed members in the region;
- (iii) to encourage private investment in projects, enterprises and activities contributing to economic development in the region, in particular in infrastructure and other productive sectors, and to supplement private investment when private capital is not available on reasonable terms and conditions; and
- (iv) to undertake such other activities and provide such other services as may further these functions.

#### Article 3 Membership

1. Membership in the Bank shall be open to members of the International Bank for Reconstruction and Development or the Asian Development Bank.

- (a) Regional members shall be those members listed in Part A of Schedule A and other members included in the Asia region in accordance with Article 1. All other members shall be non-regional members.

- (b) Founding Members shall be those members listed in Schedule A which, on or before the date specified in Article 57, shall have signed this Agreement and shall have fulfilled all other conditions of membership before the final date specified under paragraph 1 of Article 58.
2. Members of the International Bank for Reconstruction and Development or the Asian Development Bank which do not become members in accordance with Article 58 may be admitted, under such terms and conditions as the Bank shall determine, to membership in the Bank by a Special Majority vote of the Board of Governors as provided in Article 28.
3. In the case of an applicant which is not sovereign or not responsible for the conduct of its international relations, application for membership in the Bank shall be presented or agreed by the member of the Bank responsible for its international relations.

## **CHAPTER II**

### **CAPITAL**

#### **Article 4 Authorized Capital**

1. The authorized capital stock of the Bank shall be one hundred billion United States dollars (\$100,000,000,000), divided into one million (1,000,000) shares having a par value of 100,000 dollars (\$100,000) each, which shall be available for subscription only by members in accordance with the provisions of Article 5.
2. The original authorized capital stock shall be divided into paid-in shares and callable shares. Shares having an aggregate par value of twenty billion dollars (\$20,000,000,000) shall be paid-in shares, and shares having an aggregate par value of eighty billion dollars (\$80,000,000,000) shall be callable.
3. The authorized capital stock of the Bank may be increased by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28, at such time and under such terms and conditions as it may deem advisable, including the proportion between paid-in and callable shares.
4. The term "dollar" and the symbol "\$" wherever used in this Agreement shall be understood as being the official currency of payment of the United States of America.

#### **Article 5 Subscription of Shares**

1. Each member shall subscribe to shares of the capital stock of the Bank. Each subscription to the original authorized capital stock shall be for paid-in shares and callable shares in the proportion two (2) to eight (8). The initial number of shares available to be subscribed by countries which become members in accordance with Article 58 shall be that set forth in Schedule A.

2. The initial number of shares to be subscribed by countries which are admitted to membership in accordance with paragraph 2 of Article 3 shall be determined by the Board of Governors; provided, however, that no such subscription shall be authorized which would have the effect of reducing the percentage of capital stock held by regional members below seventy-five (75) per cent of the total subscribed capital stock, unless otherwise agreed by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28.

3. The Board of Governors may, at the request of a member, increase the subscription of such member on such terms and conditions as the Board may determine by a Super Majority vote as provided in Article 28; provided, however, that no such increase in the subscription of any member shall be authorized which would have the effect of reducing the percentage of capital stock held by regional members below seventy-five (75) per cent of the total subscribed capital stock, unless otherwise agreed by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28.

4. The Board of Governors shall at intervals of not more than five (5) years review the capital stock of the Bank. In case of an increase in the authorized capital stock, each member shall have a reasonable opportunity to subscribe, under such terms and conditions as the Board of Governors shall determine, to a proportion of the increase of stock equivalent to the proportion which its stock theretofore subscribed bears to the total subscribed capital stock immediately prior to such increase. No member shall be obligated to subscribe to any part of an increase of capital stock.

#### **Article 6 Payment of Subscriptions**

1. Payment of the amount initially subscribed by each Signatory to this Agreement which becomes a member in accordance with Article 58 to the paid-in capital stock of the Bank shall be made in five (5) installments, of twenty (20) per cent each of such amount, except as provided in paragraph 5 of this Article. The first installment shall be paid by each member within thirty (30) days after entry into force of this Agreement, or on or before the date of deposit on its behalf of its instrument of ratification, acceptance or approval in accordance with paragraph 1 of Article 58, whichever is later. The second installment shall become due one (1) year from the entry into force of this Agreement. The remaining three (3) installments shall become due successively one (1) year from the date on which the preceding installment becomes due.

2. Each installment of the payment of initial subscriptions to the original paid-in capital stock shall be paid in dollars or other convertible currency, except as provided in paragraph 5 of this Article. The Bank may at any time convert such payments into dollars. All rights, including voting rights, acquired in respect of paid-in and associated callable shares for which such payments are due but have not been received shall be suspended until full payment is received by the Bank.

3. Payment of the amount subscribed to the callable capital stock of the Bank shall be subject to call only as and when required by the Bank to meet its liabilities. In the event of such a call, payment may be made at the option of the member in dollars or in the currency required to discharge the obligations of the Bank for the purpose of which the call is made. Calls on unpaid subscriptions shall be uniform in percentage on all callable shares.

4. The Bank shall determine the place for any payment under this Article, provided that, until the inaugural meeting of the Board of Governors, the payment of the first installment referred to in paragraph 1 of this Article shall be made to the Government of the People's Republic of China, as Trustee for the Bank.

5. A member considered as a less developed country for purposes of this paragraph may pay its subscription under paragraphs 1 and 2 of this Article, as an alternative, either:

- (a) entirely in dollars or other convertible currency in up to ten (10) installments, with each such installment equal to ten (10) percent of the total amount, the first and second installments due as provided in paragraph 1, and the third through tenth installments due on the second and subsequent anniversary dates of the entry into force of this Agreement; or
- (b) with a portion in dollars or other convertible currency and a portion of up to fifty (50) per cent of each installment in the currency of the member, following the schedule of installments provided in paragraph 1 of this Article. The following provisions shall apply to payments under this sub-paragraph (b):
  - (i) The member shall advise the Bank at the time of subscription under paragraph 1 of this Article of the proportion of payments to be made in its own currency.
  - (ii) Each payment of a member in its own currency under this paragraph 5 shall be in such amount as the Bank determines to be equivalent to the full value in terms of dollars of the portion of the subscription being paid. The initial payment shall be in such amount as the member considers appropriate hereunder but shall be subject to such adjustment, to be effected within ninety (90) days of the date on which such payment was due, as the Bank shall determine to be necessary to constitute the full dollar equivalent of such payment.
  - (iii) Whenever in the opinion of the Bank, the foreign exchange value of a member's currency has depreciated to a significant extent, that member shall pay to the Bank within a reasonable time an additional amount of its currency required to maintain

the value of all such currency held by the Bank on account of its subscription.

- (iv) Whenever in the opinion of the Bank, the foreign exchange value of a member's currency has appreciated to a significant extent, the Bank shall pay to that member within a reasonable time an amount of that currency required to adjust the value of all such currency held by the Bank on account of its subscription.
- (v) The Bank may waive its rights to payment under sub-paragraph (iii) and the member may waive its rights to payment under sub-paragraph (iv).

6. The Bank shall accept from any member paying its subscription under sub-paragraph 5 (b) of this Article promissory notes or other obligations issued by the Government of the member, or by the depository designated by such member, in lieu of the amount to be paid in the currency of the member, provided such amount is not required by the Bank for the conduct of its operations. Such notes or obligations shall be non-negotiable, non-interest-bearing, and payable to the Bank at par value upon demand.

#### **Article 7 Terms of Shares**

1. Shares of stock initially subscribed by members shall be issued at par. Other shares shall be issued at par unless the Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28 decides in special circumstances to issue them on other terms.
2. Shares of stock shall not be pledged or encumbered in any manner whatsoever, and they shall be transferable only to the Bank.
3. The liability of the members on shares shall be limited to the unpaid portion of their issue price.
4. No member shall be liable, by reason of its membership, for obligations of the Bank.

#### **Article 8 Ordinary Resources**

As used in this Agreement, the term "ordinary resources" of the Bank shall include the following:

- (i) authorized capital stock of the Bank, including both paid-in and callable shares, subscribed pursuant to Article 5;
- (ii) funds raised by the Bank by virtue of powers conferred by paragraph 1 of Article 16, to which the commitment to calls provided for in paragraph 3 of Article 6 is applicable;

- (iii) funds received in repayment of loans or guarantees made with the resources indicated in sub-paragraphs (i) and (ii) of this Article or as returns on equity investments and other types of financing approved under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11 made with such resources;
- (iv) income derived from loans made from the aforementioned funds or from guarantees to which the commitment to calls set forth in paragraph 3 of Article 6 is applicable; and
- (v) any other funds or income received by the Bank which do not form part of its Special Funds resources referred to in Article 17 of this Agreement.

### **CHAPTER III OPERATIONS OF THE BANK**

#### **Article 9 Use of Resources**

The resources and facilities of the Bank shall be used exclusively to implement the purpose and functions set forth, respectively, in Articles 1 and 2, and in accordance with sound banking principles.

#### **Article 10 Ordinary and Special Operations**

1. The operations of the Bank shall consist of:
  - (i) ordinary operations financed from the ordinary resources of the Bank, referred to in Article 8; and
  - (ii) special operations financed from the Special Funds resources referred to in Article 17.

The two types of operations may separately finance elements of the same project or program.

2. The ordinary resources and the Special Funds resources of the Bank shall at all times and in all respects be held, used, committed, invested or otherwise disposed of entirely separately from each other. The financial statements of the Bank shall show the ordinary operations and special operations separately.
3. The ordinary resources of the Bank shall, under no circumstances, be charged with, or used to discharge, losses or liabilities arising out of special operations or other activities for which Special Funds resources were originally used or committed.
4. Expenses appertaining directly to ordinary operations shall be charged to the ordinary resources of the Bank. Expenses appertaining directly to special operations shall be charged to the Special Funds resources. Any other expenses shall be charged as the Bank shall determine.

**Article 11 Recipients and Methods of Operation**

1. (a) The Bank may provide or facilitate financing to any member, or any agency, instrumentality or political subdivision thereof, or any entity or enterprise operating in the territory of a member, as well as to international or regional agencies or entities concerned with economic development of the region.

(b) The Bank may, in special circumstances, provide assistance to a recipient not listed in sub-paragraph (a) above only if the Board of Governors, by a Super Majority vote as provided in Article 28: (i) shall have determined that such assistance is designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank and is in the interest of the Bank's membership; and (ii) shall have specified the types of assistance under paragraph 2 of this Article that may be provided to such recipient.

2. The Bank may carry out its operations in any of the following ways:

- (i) by making, co-financing or participating in direct loans;
- (ii) by investment of funds in the equity capital of an institution or enterprise;
- (iii) by guaranteeing, whether as primary or secondary obligor, in whole or in part, loans for economic development;
- (iv) by deploying Special Funds resources in accordance with the agreements determining their use;
- (v) by providing technical assistance in accordance with Article 15; or
- (vi) through other types of financing as may be determined by the Board of Governors, by a Special Majority vote as provided in Article 28.

**Article 12 Limitations on Ordinary Operations**

1. The total amount outstanding of loans, equity investments, guarantees and other types of financing provided by the Bank in its ordinary operations under sub-paragraphs 2 (i), (ii), (iii) and (vi) of Article 11 shall not at any time be increased, if by such increase the total amount of its unimpaired subscribed capital, reserves and retained earnings included in its ordinary resources would be exceeded. Notwithstanding the provisions of the preceding sentence, the Board of Governors may, by a Super Majority vote as provided in Article 28, determine at any time that, based on the Bank's financial position and financial standing, the limitation under this paragraph may be increased, up to 250% of the Bank's unimpaired subscribed capital, reserves and retained earnings included in its ordinary resources.

2. The amount of the Bank's disbursed equity investments shall not at any time exceed an amount corresponding to its total unimpaired paid-in subscribed capital and general reserves.

### **Article 13 Operating Principles**

The operations of the Bank shall be conducted in accordance with the principles set out below.

1. The Bank shall be guided by sound banking principles in its operations.
2. The operations of the Bank shall provide principally for the financing of specific projects or specific investment programs, for equity investment, and for technical assistance in accordance with Article 15.
3. The Bank shall not finance any undertaking in the territory of a member if that member objects to such financing.
4. The Bank shall ensure that each of its operations complies with the Bank's operational and financial policies, including without limitation, policies addressing environmental and social impacts.
5. In considering an application for financing, the Bank shall pay due regard to the ability of the recipient to obtain financing or facilities elsewhere on terms and conditions that the Bank considers reasonable for the recipient, taking into account all pertinent factors.
6. In providing or guaranteeing financing, the Bank shall pay due regard to the prospects that the recipient and guarantor, if any, will be in a position to meet their obligations under the financing contract.
7. In providing or guaranteeing financing, the financial terms, such as rate of interest and other charges and the schedule for repayment of principal shall be such as are, in the opinion of the Bank, appropriate for the financing concerned and the risk to the Bank.
8. The Bank shall place no restriction upon the procurement of goods and services from any country from the proceeds of any financing undertaken in the ordinary or special operations of the Bank.
9. The Bank shall take the necessary measures to ensure that the proceeds of any financing provided, guaranteed or participated in by the Bank are used only for the purposes for which the financing was granted and with due attention to considerations of economy and efficiency.
10. The Bank shall pay due regard to the desirability of avoiding a disproportionate amount of its resources being used for the benefit of any member.
11. The Bank shall seek to maintain reasonable diversification in its investments in equity capital. In its equity investments, the Bank shall not assume responsibility for managing any entity or enterprise in which it has an investment and shall not seek a controlling interest in the entity or enterprise concerned, except where necessary to safeguard the investment of the Bank.

**Article 14 Terms and Conditions for Financing**

1. In the case of loans made or participated in or loans guaranteed by the Bank, the contract shall establish, in conformity with the operating principles set forth in Article 13 and subject to the other provisions of this Agreement, the terms and conditions for the loan or the guarantee concerned. In setting such terms and conditions, the Bank shall take fully into account the need to safeguard its income and financial position.
2. Where the recipient of loans or guarantees of loans is not itself a member, the Bank may, when it deems it advisable, require that the member in whose territory the project concerned is to be carried out, or a public agency or any instrumentality of that member acceptable to the Bank, guarantee the repayment of the principal and the payment of interest and other charges on the loan in accordance with the terms thereof.
3. The amount of any equity investment shall not exceed such percentage of the equity capital of the entity or enterprise concerned as permitted under policies approved by the Board of Directors.
4. The Bank may provide financing in its operations in the currency of the country concerned, in accordance with policies that minimize currency risk.

**Article 15 Technical Assistance**

1. The Bank may provide technical advice and assistance and other similar forms of assistance which serve its purpose and come within its functions.
2. Where expenditures incurred in furnishing such services are not reimbursable, the Bank shall charge such expenditures to the income of the Bank.

**CHAPTER IV****FINANCES OF THE BANK****Article 16 General Powers**

In addition to the powers specified elsewhere in this Agreement, the Bank shall have the powers set out below.

1. The Bank may raise funds, through borrowing or other means, in member countries or elsewhere, in accordance with the relevant legal provisions.
2. The Bank may buy and sell securities the Bank has issued or guaranteed or in which it has invested.
3. The Bank may guarantee securities in which it has invested in order to facilitate their sale.

4. The Bank may underwrite, or participate in the underwriting of, securities issued by any entity or enterprise for purposes consistent with the purpose of the Bank.
5. The Bank may invest or deposit funds not needed in its operations.
6. The Bank shall ensure that every security issued or guaranteed by the Bank shall bear on its face a conspicuous statement to the effect that it is not an obligation of any Government, unless it is in fact the obligation of a particular Government, in which case it shall so state.
7. The Bank may establish and administer funds held in trust for other parties, provided such trust funds are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank, under a trust fund framework which shall have been approved by the Board of Governors.
8. The Bank may establish subsidiary entities which are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank, only with the approval of the Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28.
9. The Bank may exercise such other powers and establish such rules and regulations as may be necessary or appropriate in furtherance of its purpose and functions, consistent with the provisions of this Agreement.

**Article 17 Special Funds**

1. The Bank may accept Special Funds which are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank; such Special Funds shall be resources of the Bank. The full cost of administering any Special Fund shall be charged to that Special Fund.
2. Special Funds accepted by the Bank may be used on terms and conditions consistent with the purpose and functions of the Bank and with the agreement relating to such Funds.
3. The Bank shall adopt such special rules and regulations as may be required for the establishment, administration and use of each Special Fund. Such rules and regulations shall be consistent with the provisions of this Agreement, except for those provisions expressly applicable only to ordinary operations of the Bank.
4. The term "Special Funds resources" shall refer to the resources of any Special Fund and shall include:
  - (i) funds accepted by the Bank for inclusion in any Special Fund;
  - (ii) funds received in respect of loans or guarantees, and the proceeds of any equity investments, financed from the resources of any Special Fund which, under the rules and regulations of the Bank governing that Special Fund, are received by such Special Fund;
  - (iii) income derived from investment of Special Funds resources; and

(iv) any other resources placed at the disposal of any Special Fund.

**Article 18 Allocation and Distribution of Net Income**

1. The Board of Governors shall determine at least annually what part of the net income of the Bank shall be allocated, after making provision for reserves, to retained earnings or other purposes and what part, if any, shall be distributed to the members. Any such decision on the allocation of the Bank's net income to other purposes shall be taken by a Super Majority vote as provided in Article 28.

2. The distribution referred to in the preceding paragraph shall be made in proportion to the number of shares held by each member, and payments shall be made in such manner and in such currency as the Board of Governors shall determine.

**Article 19 Currencies**

1. Members shall not impose any restrictions on currencies, including the receipt, holding, use or transfer by the Bank or by any recipient from the Bank, for payments in any country.

2. Whenever it shall become necessary under this Agreement to value any currency in terms of another or determine whether any currency is convertible, such valuation or determination shall be made by the Bank.

**Article 20 Methods of Meeting Liabilities of the Bank**

1. In the Bank's ordinary operations, in cases of arrears or default on loans made, participated in, or guaranteed by the Bank, and in cases of losses on equity investment or other types of financing under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11, the Bank shall take such action as it deems appropriate. The Bank shall maintain appropriate provisions against possible losses.

2. Losses arising in the Bank's ordinary operations shall be charged:

- (i) first, to the provisions referred to in paragraph 1 above;
- (ii) second, to net income;
- (iii) third, against reserves and retained earnings;
- (iv) fourth, against unimpaired paid-in capital; and
- (v) last, against an appropriate amount of the uncalled subscribed callable capital which shall be called in accordance with the provisions of paragraph 3 of Article 6.

**CHAPTER V**  
**GOVERNANCE**

**Article 21 Structure**

The Bank shall have a Board of Governors, a Board of Directors, a President, one or more Vice-Presidents, and such other officers and staff as may be considered necessary.

**Article 22 Board of Governors: Composition**

1. Each member shall be represented on the Board of Governors and shall appoint one Governor and one Alternate Governor. Each Governor and Alternate Governor shall serve at the pleasure of the appointing member. No Alternate Governor may vote except in the absence of his principal.
2. At each of its annual meetings, the Board shall elect one of the Governors as Chairman who shall hold office until the election of the next Chairman.
3. Governors and Alternate Governors shall serve as such without remuneration from the Bank, but the Bank may pay them reasonable expenses incurred in attending meetings.

**Article 23 Board of Governors: Powers**

1. All the powers of the Bank shall be vested in the Board of Governors.
2. The Board of Governors may delegate to the Board of Directors any or all its powers, except the power to:
  - (i) admit new members and determine the conditions of their admission;
  - (ii) increase or decrease the authorized capital stock of the Bank;
  - (iii) suspend a member;
  - (iv) decide appeals from interpretations or applications of this Agreement given by the Board of Directors;
  - (v) elect the Directors of the Bank and determine the expenses to be paid for Directors and Alternate Directors and remuneration, if any, pursuant to paragraph 6 of Article 25;
  - (vi) elect the President, suspend or remove him from office, and determine his remuneration and other conditions of service;
  - (vii) approve, after reviewing the auditors' report, the general balance sheet and the statement of profit and loss of the Bank;
  - (viii) determine the reserves and the allocation and distribution of the net profits of the Bank;
  - (ix) amend this Agreement;

- (x) decide to terminate the operations of the Bank and to distribute its assets; and
  - (xii) exercise such other powers as are expressly assigned to the Board of Governors in this Agreement.
3. The Board of Governors shall retain full power to exercise authority over any matter delegated to the Board of Directors under paragraph 2 of this Article.

**Article 24 Board of Governors: Procedure**

1. The Board of Governors shall hold an annual meeting and such other meetings as may be provided for by the Board of Governors or called by the Board of Directors. Meetings of the Board of Governors shall be called by the Board of Directors whenever requested by five (5) members of the Bank.
2. A majority of the Governors shall constitute a quorum for any meeting of the Board of Governors, provided such majority represents not less than two-thirds of the total voting power of the members.
3. The Board of Governors shall by regulation establish procedures whereby the Board of Directors may obtain a vote of the Governors on a specific question without a meeting and provide for electronic meetings of the Board of Governors in special circumstances.
4. The Board of Governors, and the Board of Directors to the extent authorized, may establish such subsidiary entities, and adopt such rules and regulations, as may be necessary or appropriate to conduct the business of the Bank.

**Article 25 Board of Directors: Composition**

1. The Board of Directors shall be composed of twelve (12) members who shall not be members of the Board of Governors, and of whom:
- (i) nine (9) shall be elected by the Governors representing regional members; and
  - (ii) three (3) shall be elected by the Governors representing non-regional members.

Directors shall be persons of high competence in economic and financial matters and shall be elected in accordance with Schedule B. Directors shall represent members whose Governors have elected them as well as members whose Governors assign their votes to them.

2. The Board of Governors shall, from time to time, review the size and composition of the Board of Directors, and may increase or decrease the size or revise the composition as appropriate, by a Super Majority vote as provided in Article 28.

3. Each Director shall appoint an Alternate Director with full power to act for him when he is not present. The Board of Governors shall adopt rules enabling a Director elected by more than a specified number of members to appoint an additional Alternate Director.
4. Directors and Alternate Directors shall be nationals of member countries. No two or more Directors may be of the same nationality nor may any two or more Alternate Directors be of the same nationality. Alternate Directors may participate in meetings of the Board but may vote only when the Alternate Director is acting in place of the Director.
5. Directors shall hold office for a term of two (2) years and may be re-elected.
  - (a) Directors shall continue in office until their successors shall have been chosen and assumed office.
  - (b) If the office of a Director becomes vacant more than one hundred and eighty (180) days before the end of his term, a successor shall be chosen in accordance with Schedule B, for the remainder of the term, by the Governors who elected the former Director. A majority of the votes cast by such Governors shall be required for such election. The Governors who elected a Director may similarly choose a successor if the office of a Director becomes vacant one hundred and eighty (180) days or less before the end of his term.
  - (c) While the office of a Director remains vacant, an Alternate Director of the former Director shall exercise the powers of the latter, except that of appointing an Alternate Director.
6. Directors and Alternate Directors shall serve without remuneration from the Bank, unless the Board of Governors shall decide otherwise, but the Bank may pay them reasonable expenses incurred in attending meetings.

**Article 26 Board of Directors: Powers**

The Board of Directors shall be responsible for the direction of the general operations of the Bank and, for this purpose, shall, in addition to the powers assigned to it expressly by this Agreement, exercise all the powers delegated to it by the Board of Governors, and in particular:

- (i) prepare the work of the Board of Governors;
- (ii) establish the policies of the Bank, and, by a majority representing not less than three-fourths of the total voting power of the members, take decisions on major operational and financial policies and on delegation of authority to the President under Bank policies;
- (iii) take decisions concerning operations of the Bank under paragraph 2 of Article 11, and, by a majority representing not less than three-fourths of

- the total voting power of the members, decide on the delegation of such authority to the President;
- (iv) supervise the management and the operation of the Bank on a regular basis, and establish an oversight mechanism for that purpose, in line with principles of transparency, openness, independence and accountability;
  - (v) approve the strategy, annual plan and budget of the Bank;
  - (vi) appoint such committees as deemed advisable; and
  - (vii) submit the audited accounts for each financial year for approval of the Board of Governors.

#### **Article 27 Board of Directors: Procedure**

1. The Board of Directors shall meet as often as the business of the Bank may require, periodically throughout the year. The Board of Directors shall function on a non-residential basis except as otherwise decided by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28. Meetings may be called by the Chairman or whenever requested by-three (3) Directors.
2. A majority of the Directors shall constitute a quorum for any meeting of the Board of Directors, provided such majority represents not less than two-thirds of the total voting power of the members.
3. The Board of Governors shall adopt Regulations under which, if there is no Director of its nationality, a member may send a representative to attend, without right to vote, any meeting of the Board of Directors when a matter particularly affecting that member is under consideration.
4. The Board of Directors shall establish procedures whereby the Board can hold an electronic meeting or vote on a matter without holding a meeting.

#### **Article 28 Voting**

1. The total voting power of each member shall consist of the sum of its basic votes, share votes and, in the case of a Founding Member, its Founding Member votes.
  - (i) The basic votes of each member shall be the number of votes that results from the equal distribution among all the members of twelve (12) per cent of the aggregate sum of the basic votes, share votes and Founding Member votes of all the members.
  - (ii) The number of the share votes of each member shall be equal to the number of shares of the capital stock of the Bank held by that member.
  - (iii) Each Founding Member shall be allocated six hundred (600) Founding Member votes.

In the event a member fails to pay any part of the amount due in respect of its obligations in relation to paid-in shares under Article 6, the number of share votes to be exercised by the member shall, as long as such failure continues, be reduced proportionately, by the percentage which the amount due and unpaid represents of the total par value of paid-in shares subscribed to by that member.

2. In voting in the Board of Governors, each Governor shall be entitled to cast the votes of the member he represents.

- (i) Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters before the Board of Governors shall be decided by a majority of the votes cast.
- (ii) A Super Majority vote of the Board of Governors shall require an affirmative vote of two-thirds of the total number of Governors, representing not less than three-fourths of the total voting power of the members.
- (iii) A Special Majority vote of the Board of Governors shall require an affirmative vote of a majority of the total number of Governors, representing not less than a majority of the total voting power of the members.

3. In voting in the Board of Directors, each Director shall be entitled to cast the number of votes to which the Governors who elected him are entitled and those to which any Governors who have assigned their votes to him, pursuant to Schedule B, are entitled.

- (i) A Director entitled to cast the votes of more than one member may cast the votes for those members separately.
- (ii) Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters before the Board of Directors shall be decided by a majority of the votes cast.

**Article 29 The President**

1. The Board of Governors, through an open, transparent and merit-based process, shall elect a president of the Bank by a Super Majority vote as provided in Article 28. He shall be a national of a regional member country. The President, while holding office, shall not be a Governor or a Director or an Alternate for either.

2. The term of office of the President shall be five (5) years. He may be re-elected once. The President may be suspended or removed from office when the Board of Governors so decides by a Super Majority vote as provided in Article 28.

- (a) If the office of the President for any reason becomes vacant during his term, the Board of Governors shall appoint an Acting President

for a temporary period or elect a new President, in accordance with paragraph 1 of this Article.

3. The President shall be Chairman of the Board of Directors but shall have no vote, except a deciding vote in case of an equal division. He may participate in meetings of the Board of Governors but shall not vote.

4. The President shall be the legal representative of the Bank. He shall be chief of the staff of the Bank and shall conduct, under the direction of the Board of Directors, the current business of the Bank.

#### **Article 30 Officers and Staff of the Bank**

1. One or more Vice-Presidents shall be appointed by the Board of Directors on the recommendation of the President, on the basis of an open, transparent and merit-based process. A Vice-President shall hold office for such term, exercise such authority and perform such functions in the administration of the Bank, as may be determined by the Board of Directors. In the absence or incapacity of the President, a Vice-President shall exercise the authority and perform the functions of the President.

2. The President shall be responsible for the organization, appointment and dismissal of the officers and staff in accordance with regulations adopted by the Board of Directors, with the exception of Vice-Presidents to the extent provided in paragraph 1 above.

3. In appointing officers and staff and recommending Vice-Presidents, the President shall, subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and technical competence, pay due regard to the recruitment of personnel on as wide a regional geographical basis as possible.

#### **Article 31 The International Character of the Bank**

1. The Bank shall not accept Special Funds, loans or assistance that may in any way prejudice, limit, deflect or otherwise alter its purpose or functions.

2. The Bank, its President, officers and staff shall not interfere in the political affairs of any member, nor shall they be influenced in their decisions by the political character of the member concerned. Only economic considerations shall be relevant to their decisions. Such considerations shall be weighed impartially in order to achieve and carry out the purpose and functions of the Bank.

3. The President, officers and staff of the Bank, in the discharge of their offices, owe their duty entirely to the Bank and to no other authority. Each member of the Bank shall respect the international character of this duty and shall refrain from all attempts to influence any of them in the discharge of their duties.

**CHAPTER VI**  
**GENERAL PROVISIONS**

**Article 32 Offices of the Bank**

1. The principal office of the Bank shall be located in Beijing, People's Republic of China.
2. The Bank may establish agencies or offices elsewhere.

**Article 33 Channel of Communication; Depositories**

1. Each member shall designate an appropriate official entity with which the Bank may communicate in connection with any matter arising under this Agreement.
2. Each member shall designate its central bank, or such other institution as may be agreed upon with the Bank, as a depository with which the Bank may keep its holdings of currency of that member as well as other assets of the Bank.
3. The Bank may hold its assets with such depositories as the Board of Directors shall determine.

**Article 34 Reports and Information**

1. The working language of the Bank shall be English, and the Bank shall rely on the English text of this Agreement for all decisions and for interpretations under Article 54.
2. Members shall furnish the Bank with such information it may reasonably request of them in order to facilitate the performance of its functions.
3. The Bank shall transmit to its members an annual report containing an audited statement of its accounts and shall publish such report. It shall also transmit quarterly to its members a summary statement of its financial position and a profit and loss statement showing the results of its operations.
4. The Bank shall establish a policy on the disclosure of information in order to promote transparency in its operations. The Bank may publish such reports as it deems desirable in the carrying out of its purpose and functions.

**Article 35 Cooperation with Members and International Organizations**

1. The Bank shall work in close cooperation with all its members, and, in such manner as it may deem appropriate within the terms of this Agreement, with other international financial institutions, and international organizations concerned with the economic development of the region or the Bank's operational areas.
2. The Bank may enter into arrangements with such organizations for purposes consistent with this Agreement, with the approval of the Board of Directors.

**Article 36 References**

1. References in this Agreement to Article or Schedule refer to Articles and Schedules of this Agreement, unless otherwise specified.
2. References in this Agreement to a specific gender shall be equally applicable to any gender.

**CHAPTER VII****WITHDRAWAL AND SUSPENSION OF MEMBERS****Article 37 Withdrawal of Membership**

1. Any member may withdraw from the Bank at any time by delivering a notice in writing to the Bank at its principal office.
2. Withdrawal by a member shall become effective, and its membership shall cease, on the date specified in its notice but in no event less than six (6) months after the date that notice has been received by the Bank. However, at any time before the withdrawal becomes finally effective, the member may notify the Bank in writing of the cancellation of its notice of intention to withdraw.
3. A withdrawing member shall remain liable for all direct and contingent obligations to the Bank to which it was subject at the date of delivery of the withdrawal notice. If the withdrawal becomes finally effective, the member shall not incur any liability for obligations resulting from operations of the Bank effected after the date on which the withdrawal notice was received by the Bank.

**Article 38 Suspension of Membership**

1. If a member fails to fulfill any of its obligations to the Bank, the Board of Governors may suspend such member by a Super Majority vote as provided in Article 28.
2. The member so suspended shall automatically cease to be a member one (1) year from the date of its suspension, unless the Board of Governors decides by a Super Majority vote as provided in Article 28 to restore the member to good standing.
3. While under suspension, a member shall not be entitled to exercise any rights under this Agreement, except the right of withdrawal, but shall remain subject to all its obligations.

**Article 39 Settlement of Accounts**

1. After the date on which a country ceases to be a member, it shall remain liable for its direct obligations to the Bank and for its contingent liabilities to the Bank so long as any part of the loans, guarantees, equity investments or other forms of financing under paragraph 2 (vi) of Article 11 (hereinafter, other financing) contracted before it ceased to be a member is outstanding, but it shall not incur liabilities with respect to loans, guarantees, equity investments or other

financing entered into thereafter by the Bank nor share either in the income or the expenses of the Bank.

2. At the time a country ceases to be a member, the Bank shall arrange for the repurchase of such country's shares by the Bank as a part of the settlement of accounts with such country in accordance with the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article. For this purpose, the repurchase price of the shares shall be the value shown by the books of the Bank on the date the country ceases to be a member.

3. The payment for shares repurchased by the Bank under this Article shall be governed by the following conditions:

- (i) Any amount due to the country concerned for its shares shall be withheld so long as that country, its central bank or any of its agencies, instrumentalities or political subdivisions remains liable, as borrower, guarantor or other contracting party with respect to equity investment or other financing, to the Bank and such amount may, at the option of the Bank, be applied on any such liability as it matures. No amount shall be withheld on account of the contingent liability of the country for future calls on its subscription for shares in accordance with paragraph 3 of Article 6. In any event, no amount due to a member for its shares shall be paid until six (6) months after the date on which the country ceases to be a member.
- (ii) Payments for shares may be made from time to time, upon surrender of the corresponding stock certificates by the country concerned, to the extent by which the amount due as the repurchase price in accordance with paragraph 2 of this Article exceeds the aggregate amount of liabilities, on loans, guarantees, equity investments and other financing referred to in subparagraph (i) of this paragraph, until the former member has received the full repurchase price.
- (iii) Payments shall be made in such available currencies as the Bank determines, taking into account its financial position.
- (iv) If losses are sustained by the Bank on any loans, guarantees, equity investments or other financing which were outstanding on the date when a country ceased to be a member and the amount of such losses exceeds the amount of the reserve provided against losses on that date, the country concerned shall repay, upon demand, the amount by which the repurchase price of its shares would have been reduced if the losses had been taken into account when the repurchase price was determined. In addition, the former member shall remain liable on any call for unpaid subscriptions in accordance with paragraph 3 of Article 6, to the same extent that it would have been required to respond if the impairment of capital had occurred

and the call had been made at the time the repurchase price of its shares was determined.

4. If the Bank terminates its operations pursuant to Article 41 within six (6) months of the date upon which any country ceases to be a member, all rights of the country concerned shall be determined in accordance with the provisions of Articles 41 to 43. Such country shall be considered as still a member for purposes of such Articles but shall have no voting rights.

## **CHAPTER VIII**

### **SUSPENSION AND TERMINATION OF OPERATIONS OF THE BANK**

#### **Article 40 Temporary Suspension of Operations**

In an emergency, the Board of Directors may temporarily suspend operations in respect of new loans, guarantees, equity investment and other forms of financing under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11, pending an opportunity for further consideration and action by the Board of Governors.

#### **Article 41 Termination of Operations**

1. The Bank may terminate its operations by a resolution of the Board of Governors approved by a Super Majority vote as provided in Article 28.
2. After such termination, the Bank shall forthwith cease all activities, except those incident to the orderly realization, conservation and preservation of its assets and settlement of its obligations.

#### **Article 42 Liability of Members and Payments of Claims**

1. In the event of termination of the operation of the Bank, the liability of all members for uncalled subscriptions to the capital stock of the Bank and in respect of the depreciation of their currencies shall continue until all claims of creditors, including all contingent claims, shall have been discharged.
2. All creditors holding direct claims shall first be paid out of the assets of the Bank and then out of payments to the Bank or unpaid or callable subscriptions. Before making any payments to creditors holding direct claims, the Board of Directors shall make such arrangements as are necessary, in its judgment, to ensure a pro rata distribution among holders of direct and contingent claims.

#### **Article 43 Distribution of Assets**

1. No distribution of assets shall be made to members on account of their subscriptions to the capital stock of the Bank until:
  - (i) all liabilities to creditors have been discharged or provided for; and
  - (ii) the Board of Governors has decided, by a Super Majority vote as provided in Article 28, to make such distribution.

2. Any distribution of the assets of the Bank to the members shall be in proportion to the capital stock held by each member and shall be effected at such times and under such conditions as the Bank shall deem fair and equitable. The shares of assets distributed need not be uniform as to type of asset. No member shall be entitled to receive its share in such a distribution of assets until it has settled all of its obligations to the Bank.

3. Any member receiving assets distributed pursuant to this Article shall enjoy the same rights with respect to such assets as the Bank enjoyed prior to their distribution.

## **CHAPTER IX**

### **STATUS, IMMUNITIES, PRIVILEGES AND EXEMPTIONS**

#### **Article 44 Purposes of Chapter**

1. To enable the Bank to fulfill its purpose and carry out the functions entrusted to it, the status, immunities, privileges and exemptions set forth in this Chapter shall be accorded to the Bank in the territory of each member.

2. Each member shall promptly take such action as is necessary to make effective in its own territory the provisions set forth in this Chapter and shall inform the Bank of the action which it has taken.

#### **Article 45 Status of the Bank**

The Bank shall possess full juridical personality and, in particular, the full legal capacity:

- (i) to contract;
- (ii) to acquire, and dispose of, immovable and movable property;
- (iii) to institute and respond to legal proceedings; and
- (iv) to take such other action as may be necessary or useful for its purpose and activities.

#### **Article 46 Immunity from Judicial Proceedings**

1. The Bank shall enjoy immunity from every form of legal process, except in cases arising out of or in connection with the exercise of its powers to raise funds, through borrowings or other means, to guarantee obligations, or to buy and sell or underwrite the sale of securities, in which cases actions may be brought against the Bank only in a court of competent jurisdiction in the territory of a country in which the Bank has an office, or has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process, or has issued or guaranteed securities.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, no action shall be brought against the Bank by any member, or by any agency or instrumentality of a member, or by any entity or person directly or indirectly

acting for or deriving claims from a member or from any agency or instrumentality of a member. Members shall have recourse to such special procedures for the settlement of controversies between the Bank and its members as may be prescribed in this Agreement, in the by-laws and regulations of the Bank, or in the contracts entered into with the Bank.

3. Property and assets of the Bank shall, wheresoever located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of final judgment against the Bank.

**Article 47 Immunity of Assets and Archives**

1. Property and assets of the Bank, wheresoever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of taking or foreclosure by executive or legislative action.

2. The archives of the Bank, and, in general, all documents belonging to it, or held by it, shall be inviolable, wheresoever located and by whomsoever held.

**Article 48 Freedom of Assets from Restrictions**

To the extent necessary to carry out the purpose and functions of the Bank effectively, and subject to the provisions of this Agreement, all property and assets of the Bank shall be free from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature.

**Article 49 Privilege for Communications**

Official communications of the Bank shall be accorded by each member the same treatment that it accords to the official communications of any other member.

**Article 50 Immunities and Privileges of Officers and Employees**

All Governors, Directors, Alternates, the President, Vice-Presidents and other officers and employees of the Bank, including experts and consultants performing missions or services for the Bank:

- (i) shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity, except when the Bank waives the immunity and shall enjoy inviolability of all their official papers, documents and records;
- (ii) where they are not local citizens or nationals, shall be accorded the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations, and the same facilities as regards exchange regulations, as are accorded by members to the representatives, officials and employees of comparable rank of other members; and
- (iii) shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by members to representatives, officials and employees of comparable rank of other members.

**Article 51 Exemption from Taxation**

1. The Bank, its assets, property, income and its operations and transactions pursuant to this Agreement, shall be exempt from all taxation and from all customs duties. The Bank shall also be exempt from any obligation for the payment, withholding or collection of any tax or duty.

2. No tax of any kind shall be levied on or in respect of salaries, emoluments and expenses, as the case may be, paid by the Bank to Directors, Alternate Directors, the President, Vice-Presidents and other officers or employees of the Bank, including experts and consultants performing missions or services for the Bank, except where a member deposits with its instrument of ratification, acceptance, or approval a declaration that such member retains for itself and its political subdivisions the right to tax salaries, and emoluments, as the case may be, paid by the Bank to citizens or nationals of such member.

3. No tax of any kind shall be levied on any obligation or security issued by the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:

- (i) which discriminates against such obligation or security solely because it is issued by the Bank; or
- (ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place of business maintained by the Bank.

4. No tax of any kind shall be levied on any obligation or security guaranteed by the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:

- (i) which discriminates against such obligation or security solely because it is guaranteed by the Bank; or
- (ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the location of any office or place of business maintained by the Bank.

**Article 52 Waivers**

1. The Bank at its discretion may waive any of the privileges, immunities and exemptions conferred under this Chapter in any case or instance, in such manner and upon such conditions as it may determine to be appropriate in the best interests of the Bank.

**CHAPTER X**

**AMENDMENT, INTERPRETATION AND ARBITRATION**

**Article 53 Amendments**

1. This Agreement may be amended only by a resolution of the Board of Governors approved by a Super Majority vote as provided in Article 28.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, the unanimous agreement of the Board of Governors shall be required for the approval of any amendment modifying:

- (i) the right to withdraw from the Bank;
- (ii) the limitations on liability provided in paragraphs 3 and 4 of Article 7; and
- (iii) the rights pertaining to purchase of capital stock provided in paragraph 3 of Article 5.

3. Any proposal to amend this Agreement, whether emanating from a member or the Board of Directors, shall be communicated to the Chairman of the Board of Governors, who shall bring the proposal before the Board of Governors. When an amendment has been adopted, the Bank shall so certify in an official communication addressed to all members. Amendments shall enter into force for all members three (3) months after the date of the official communication unless the Board of Governors specifies therein a different period.

#### **Article 54 Interpretation**

1. Any question of interpretation or application of the provisions of this Agreement arising between any member and the Bank, or between two or more members of the Bank, shall be submitted to the Board of Directors for decision. If there is no Director of its nationality on that Board, a member particularly affected by the question under consideration shall be entitled to direct representation in the Board of Directors during such consideration; the representative of such member shall, however, have no vote. Such right of representation shall be regulated by the Board of Governors.

2. In any case where the Board of Directors has given a decision under paragraph 1 of this Article, any member may require that the question be referred to the Board of Governors, whose decision shall be final. Pending the decision of the Board of Governors, the Bank may, so far as it deems necessary, act on the basis of the decision of the Board of Directors.

#### **Article 55 Arbitration**

If a disagreement should arise between the Bank and a country which has ceased to be a member, or between the Bank and any member after adoption of a resolution to terminate the operations of the Bank, such disagreement shall be submitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators. One of the arbitrators shall be appointed by the Bank, another by the country concerned, and the third, unless the parties otherwise agree, by the President of the International Court of Justice or such other authority as may have been prescribed by regulations adopted by the Board of Governors. A majority vote of the arbitrators shall be sufficient to reach a decision which shall be final and binding upon the parties. The third arbitrator shall be empowered to settle all questions of procedure in any case where the parties are in disagreement with respect thereto.

**Article 56 Approval Deemed Given**

Whenever the approval of any member is required before any act may be done by the Bank except under paragraph 2 of Article 53, approval shall be deemed to have been given unless the member presents an objection within such reasonable period as the Bank may fix in notifying the member of the proposed act.

**CHAPTER XI**

**FINAL PROVISIONS**

**Article 57 Signature and Deposit**

1. This Agreement, deposited with the Government of the People's Republic of China (hereinafter called the "Depository"), shall remain open until December 31, 2015 for signature by the Governments of countries whose names are set forth in Schedule A.

2. The Depository shall send certified copies of this Agreement to all the Signatories and other countries which become members of the Bank.

**Article 58 Ratification, Acceptance or Approval**

1. This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depository not later than December 31, 2016, or if necessary, until such later date as may be decided by the Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28. The Depository shall duly notify the other Signatories of each deposit and the date thereof.

2. A Signatory whose instrument of ratification, acceptance or approval is deposited before the date on which this Agreement enters into force, shall become a member of the Bank, on that date. Any other Signatory which complies with the provisions of the preceding paragraph, shall become a member of the Bank on the date on which its instrument of ratification, acceptance or approval is deposited.

**Article 59 Entry into Force**

This Agreement shall enter into force when instruments of ratification, acceptance or approval have been deposited by at least ten (10) Signatories whose initial subscriptions, as set forth in Schedule A to this Agreement, in the aggregate comprise not less than fifty (50) per cent of total of such subscriptions.

**Article 60 Inaugural Meeting and Commencement of Operations**

1. As soon as this Agreement enters into force, each member shall appoint a Governor, and the Depository shall call the inaugural meeting of the Board of Governors.

2. At its inaugural meeting, the Board of Governors:

- (i) shall elect the President;
  - (ii) shall elect the Directors of the Bank in accordance with paragraph 1 of Article 25, provided that the Board of Governors may decide to elect fewer Directors for an initial period shorter than two years in consideration of the number of members and Signatories which have not yet become members;
  - (iii) shall make arrangements for the determination of the date on which the Bank shall commence its operations; and
  - (iv) shall make such other arrangements as necessary to prepare for the commencement of the Bank's operations.
3. The Bank shall notify its members of the date of the commencement of its operations.

DONE at Beijing, People's Republic of China on – [June/July] 2015, in a single original deposited in the archives of the Depository, whose English, Chinese and French texts are equally authentic.

**SCHEDULE A****Initial Subscriptions to the Authorized Capital Stock for Countries Which May Become Members in accordance with Article 58**

	Number of Shares	Capital Subscription (in million \$)
<b>PART A.</b>		
<b>REGIONAL MEMBERS</b>		
Australia	36,912	3,691.2
Azerbaijan	2,541	254.1
Bangladesh	6,605	660.5
Brunei Darussalam	524	52.4
Cambodia	623	62.3
China	297,804	29,780.4
Georgia	539	53.9
India	83,673	8,367.3
Indonesia	33,607	3,360.7
Iran	15,808	1,580.8
Israel	7,499	749.9
Jordan	1,192	119.2
Kazakhstan	7,293	729.3
Korea	37,388	3,738.8
Kuwait	5,360	536.0
Kyrgyz Republic	268	26.8
Lao People's Democratic Republic	430	43.0
Malaysia	1,095	109.5
Maldives	72	7.2
Mongolia	411	41.1
Myanmar	2,645	264.5
Nepal	809	80.9
New Zealand	4,615	461.5
Oman	2,592	259.2
Pakistan	10,341	1,034.1

Philippines	9,791	979.1
Qatar	6,044	604.4
Russia	65,362	6,536.2
Saudi Arabia	25,446	2,544.6
Singapore	2,500	250.0
Sri Lanka	2,690	269.0
Tajikistan	309	30.9
Thailand	14,275	1,427.5
Turkey	26,099	2,609.9
United Arab Emirates	11,857	1,185.7
Uzbekistan	2,198	219.8
Vietnam	6,633	663.3
Unallocated	16,150	1,615.0
<b>TOTAL</b>	<b>750,000</b>	<b>75,000.0</b>

**PART B.**  
**NON-REGIONAL MEMBERS**

Austria	5,008	500.8
Brazil	31,810	3,181.0
Denmark	3,695	369.5
Egypt	6,505	650.5
Finland	3,103	310.3
France	33,756	3,375.6
Germany	44,842	4,484.2
Iceland	176	17.6
Italy	25,718	2,571.8
Luxembourg	697	69.7
Malta	136	13.6
Netherlands	10,313	1,031.3
Norway	5,506	550.6
Poland	8,318	831.8
Portugal	650	65.0
South Africa	5,905	590.5

Spain	17,615	1,761.5
Sweden	6,300	630.0
Switzerland	7,064	706.4
United Kingdom	30,547	3,054.7
Unallocated	2,336	233.6
<b>TOTAL</b>	<b>250,000</b>	<b>25,000.0</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100,000.0</b>

**SCHEDULE B**  
**ELECTION OF DIRECTORS**

The Board of Governors shall prescribe rules for the conduct of each election of Directors, in accordance with the following provisions.

1. Constituencies. Each Director shall represent one or more members in a constituency. The total aggregate voting power of each constituency shall consist of the votes which the Director is entitled to cast under paragraph 3 of Article 28.
2. Constituency Voting Power. For each election, the Board of Governors shall establish a Minimum Percentage for constituency voting power for Directors to be elected by Governors representing regional members (Regional Directors) and a Minimum Percentage for constituency voting power for Directors to be elected by Governors representing non-regional members (Non-Regional Directors).
  - (a) The Minimum Percentage for Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Governors representing regional members (Regional Governors). The initial Minimum Percentage for Regional Directors shall be 6%.
  - (b) The Minimum Percentage for Non-Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Governors representing non-regional members (Non-Regional Governors). The initial Minimum Percentage for Non-Regional Directors shall be 15%.
3. Adjustment Percentage. In order to adjust voting power across constituencies when subsequent rounds of balloting are required under paragraph 7 below, the Board of Governors shall establish, for each election, an Adjustment Percentage for Regional Directors and an Adjustment Percentage for Non-Regional Directors. Each Adjustment Percentage shall be higher than the corresponding Minimum Percentage.
  - (a) The Adjustment Percentage for Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Regional Governors. The initial Adjustment Percentage for Regional Directors shall be 15%.
  - (b) The Adjustment Percentage for Non-Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Non-Regional Governors. The initial Adjustment Percentage for Non-Regional Directors shall be 60%.
4. Number of Candidates. For each election, the Board of Governors shall establish the number of Regional Directors and Non-Regional Directors to be

elected, in light of its decisions on the size and composition of the Board of Directors pursuant to paragraph 2 of Article 25.

- (a) The initial number of Regional Directors shall be nine.
- (b) The initial number of Non-Regional Directors shall be three.

5. Nominations. Each Governor may only nominate one person. Candidates for the office of Regional Director shall be nominated by Regional Governors. Candidates for the office of Non-Regional Director shall be nominated by Non-Regional Governors.

6. Voting. Each Governor may vote for one candidate, casting all of the votes to which the member appointing him is entitled under paragraph 1 of Article 28. The election of Regional Directors shall be by ballot of Regional Governors. The election of Non-Regional Directors shall be by ballot of Non-Regional Governors.

7. First Ballot. On the first ballot, candidates receiving the highest number of votes, up to the number of Directors to be elected, shall be elected as Directors, provided that, to be elected, a candidate shall have received a sufficient number of votes to reach the applicable Minimum Percentage.

- (a) If the required number of Directors is not elected on the first ballot, and the number of candidates was the same as the number of Directors to be elected, the Board of Governors shall determine the subsequent actions to complete the election of Regional Directors or the election of Non-Regional Directors, as the case may be.

8. Subsequent Ballots. If the required number of Directors is not elected on the first ballot, and there were more candidates than the number of Directors to be elected on the ballot, there shall be subsequent ballots, as necessary. For subsequent ballots:

- (a) The candidate receiving the lowest number of votes in the preceding ballot shall not be a candidate in the next ballot.
- (b) Votes shall be cast only by: (i) Governors who voted in the preceding ballot for a candidate who was not elected; and (ii) Governors whose votes for a candidate who was elected are deemed to have raised the votes for that candidate above the applicable Adjustment Percentage under (c) below.
- (c) The votes of all the Governors who cast votes for each candidate shall be added in descending order of number, until the number of votes representing the applicable Adjustment Percentage has been exceeded. Governors whose votes were counted in that calculation shall be deemed to have cast all their votes for that Director, including the Governor whose votes brought the total over the

## **Bank Investasi Infrastruktur Asia**

### **Pasal Persetujuan**

**Negara yang perwakilannya menandatangani Persetujuan ini menyepakati beberapa hal sebagai berikut:**

**MEMPERTIMBANGKAN** pentingnya kerja sama regional untuk menopang pertumbuhan dan mendorong pembangunan ekonomi dan sosial pada ekonomi di Asia dan dengan demikian berkontribusi pada ketahanan regional terhadap potensi krisis keuangan dan guncangan eksternal lainnya dalam konteks globalisasi.

**MENGAKUI** pentingnya pembangunan infrastruktur dalam memperluas konektivitas regional dan meningkatkan integrasi regional, dengan demikian mendorong pertumbuhan ekonomi dan menopang pembangunan sosial bagi masyarakat di Asia, dan berkontribusi pada kedinamisan ekonomi global.

**MENYADARI** bahwa kebutuhan jangka panjang untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur yang besar di Asia akan dapat dipenuhi secara lebih memadai melalui kemitraan di antara bank pembangunan multilateral yang ada dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Bank”).

**MEYAKINI** bahwa pembentukan Bank sebagai institusi pembiayaan multilateral yang berfokus pada pembangunan infrastruktur akan membantu memobilisasi lebih banyak sumber pembiayaan tambahan yang sangat dibutuhkan dari dalam dan luar Asia serta untuk menghilangkan hambatan pembiayaan yang dihadapi oleh masing-masing ekonomi di Asia, dan akan melengkapi bank pembangunan multilateral yang ada, untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabil di Asia.

**TELAH MENYETUJUI** untuk membentuk Bank, yang wajib beroperasi berdasarkan hal sebagai berikut:

## **BAB I**

### **TUJUAN, FUNGSI, DAN KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 1 Tujuan**

1. Tujuan Bank wajib untuk (i) mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan konektivitas infrastruktur di Asia melalui investasi pada infrastruktur dan sektor produktif lainnya; serta (ii) mendorong kerja sama dan kemitraan regional dalam mengatasi tantangan pembangunan dengan bekerja sama secara erat dengan institusi pembangunan multilateral dan bilateral lain.
2. Di mana pun digunakan dalam Persetujuan ini, rujukan untuk “Asia” dan “kawasan” wajib meliputi kawasan dan komposisi geografis yang diklasifikasikan sebagai Asia dan Oseania oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, kecuali diputuskan lain oleh Dewan Gubernur.

**Pasal 2 Fungsi**

Untuk mengimplementasikan tujuannya, Bank wajib memiliki fungsi sebagai berikut:

- (i) untuk mendorong investasi atas modal publik dan swasta di kawasan untuk tujuan pembangunan, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan sektor produktif lain;
- (ii) untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan dialokasikan untuk membiayai pembangunan di kawasan, termasuk proyek dan program yang akan berkontribusi paling efektif pada pertumbuhan ekonomi yang harmonis di kawasan secara keseluruhan dan secara khusus memperhatikan kebutuhan anggota yang kurang berkembang di kawasan tersebut;
- (iii) untuk mendorong investasi swasta dalam proyek, perusahaan dan aktivitas yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi di kawasan, khususnya pada infrastruktur dan sektor produktif lain, serta untuk menambah investasi swasta pada saat modal swasta tidak tersedia dengan syarat dan ketentuan yang layak; dan
- (iv) untuk melaksanakan aktivitas lain dan menyediakan layanan lain yang dapat memajukan fungsi tersebut.

**Pasal 3 Keanggotaan**

1. Keanggotaan Bank wajib terbuka bagi anggota Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau Bank Pembangunan Asia.
  - a. Anggota kawasan wajib merupakan anggota yang terdaftar pada Bagian A dari Lampiran A dan anggota lain yang termasuk dalam kawasan Asia berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Seluruh anggota lain wajib digolongkan sebagai anggota nonkawasan.
  - b. Anggota Pendiri wajib merupakan anggota yang terdaftar pada Lampiran A yang mana, pada saat atau sebelum tanggal yang ditetapkan pada Pasal 57, wajib telah menandatangani Persetujuan ini dan wajib telah memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan lainnya sebelum tanggal akhir yang ditentukan dalam Pasal 58 ayat (1).
2. Anggota Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau Bank Pembangunan Asia yang tidak menjadi anggota berdasarkan Pasal 58 dapat diterima, dengan syarat dan ketentuan yang wajib ditetapkan oleh Bank, pada keanggotaan dalam Bank dengan pemungutan suara Mayoritas Khusus Dewan Gubernur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28.
3. Dalam hal pemohon yang tidak berdaulat atau tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan internasionalnya, permohonan untuk keanggotaan di Bank wajib disampaikan atau disetujui oleh anggota Bank yang bertanggung jawab untuk hubungan internasionalnya.

**BAB II****MODAL****Pasal 4 Modal Dasar**

1. Modal saham Bank yang diotorisasi wajib sebesar seratus miliar dollar Amerika Serikat (\$100.000.000.000), dibagi menjadi satu juta (1.000.000) saham yang memiliki nilai nominal masing-masing 100.000 dolar (\$100.000), yang wajib tersedia untuk iuran anggota sesuai dengan ketentuan Pasal 5.
2. Modal saham Bank asli yang diotorisasi wajib terbagi atas saham disetor dan saham *callable*. Saham yang mempunyai nilai nominal agregat dua puluh miliar dolar (\$20.000.000.000) wajib merupakan saham disetor, dan saham yang memiliki nilai nominal agregat delapan puluh miliar dolar (\$80.000.000.000) wajib dapat ditarik.
3. Modal saham Bank yang diotorisasi dapat ditambahkan oleh Dewan Gubernur dengan pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pada saat tertentu dan dengan

berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu yang dianggap layak, termasuk proporsi antara saham disetor dan saham *callable*.

4. Kata "dolar" dan simbol "\$" di mana pun digunakan dalam Persetujuan ini wajib dipahami sebagai mata uang pembayaran resmi Amerika Serikat.

#### **Pasal 5 Penyertaan Saham**

1. Setiap anggota wajib menyertakan saham atas modal saham Bank. Setiap penyertaan modal saham asli yang diotorisasi wajib terdiri dari saham disetor dan saham *callable* dengan proporsi dua (2) berbanding delapan (8). Jumlah saham awal yang tersedia untuk disertakan oleh negara yang menjadi anggota berdasarkan Pasal 58 wajib sebagaimana tercantum pada Lampiran A.
2. Jumlah saham awal untuk disertakan oleh negara yang diterima keanggotaannya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) wajib ditentukan oleh Dewan Gubernur; dengan syarat bahwa penyertaan atas modal yang dilakukan wajib tidak menimbulkan dampak pengurangan persentase modal awal yang dimiliki oleh anggota kawasan menjadi di bawah tujuh-puluh-lima (75) persen dari total penyertaan modal awal, kecuali disepakati sebaliknya oleh Dewan Gubernur melalui pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana diatur dalam Pasal 28.
3. Dewan Gubernur, atas permintaan anggota, dapat meningkatkan penyertaan saham anggota dengan syarat dan ketentuan tertentu yang dapat ditentukan oleh Dewan Gubernur melalui pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana ditetapkan pada Pasal 28; dengan syarat bahwa penyertaan atas modal yang dilakukan wajib tidak menimbulkan dampak pengurangan persentase modal awal yang dimiliki oleh anggota kawasan menjadi di bawah tujuh-puluh-lima (75) persen dari total penyertaan modal awal, kecuali disepakati sebaliknya oleh Dewan Gubernur melalui pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana diatur pada Pasal 28.
4. Dewan Gubernur wajib dalam jangka waktu tidak lebih dari lima (5) tahun wajib meninjau kembali modal Bank. Dalam hal peningkatan modal dasar, masing-masing anggota wajib memiliki kesempatan yang layak untuk menyertakan saham, berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur, atas proporsi peningkatan modal setara dengan proporsi modal yang telah disertakan dari total penyertaan modal sampai tepat sebelum peningkatan tersebut. Anggota tidak diwajibkan untuk menyertakan sejumlah bagian tertentu atas peningkatan modal tersebut.

#### **Pasal 6 Pembayaran Penyertaan**

1. Pembayaran jumlah penyertaan awal oleh setiap Penandatanganan Persetujuan yang menjadi anggota berdasarkan Pasal 58 atas modal disetor Bank wajib dilaksanakan dalam lima (5) angsuran, masing-masing dua puluh (20) persen atas jumlah tersebut, kecuali sebagaimana diatur pada ayat 5 Pasal ini. Angsuran pertama wajib dibayar oleh masing-masing anggota dalam tiga puluh (30) hari setelah berlakunya Persetujuan ini, atau pada saat atau sebelum tanggal penyerahan dokumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan berdasarkan Pasal 58 ayat (1), yang mana yang paling akhir. Angsuran kedua akan jatuh tempo satu (1) tahun dari berlakunya Persetujuan ini. Tiga (3) angsuran berikutnya wajib jatuh tempo berturut-turut satu (1) tahun dari tanggal jatuh tempo angsuran sebelumnya.
2. Masing-masing angsuran pembayaran penyertaan awal atas modal disetor asli wajib dibayar dalam dolar atau mata uang yang dapat ditukar, kecuali sebagaimana dinyatakan dalam ayat 5 pada Pasal ini. Bank setiap saat dapat mengonversikan pembayaran tersebut dalam dolar. Seluruh hak, termasuk hak suara, yang diperoleh dari saham disetor dan saham *callable* terkait yang mana pembayarannya telah jatuh tempo tetapi belum diterima wajib ditangguhkan sampai pembayaran penuh diterima oleh Bank.
3. Pembayaran jumlah yang disertakan atas modal *callable* Bank wajib dapat ditarik hanya dan apabila diperlukan oleh Bank untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal terjadi penarikan tersebut, pembayaran dapat dilakukan sesuai pilihan anggota dalam dolar atau mata uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban Bank dalam rangka memenuhi tujuan dilakukannya penarikan tersebut. Penarikan atas penyertaan saham yang belum dibayar wajib dalam persentase yang sama atas seluruh saham *callable*.

4. Bank wajib menentukan tempat pembayaran berdasarkan Pasal ini, dengan syarat, sampai pertemuan pertama Dewan Gubernur, pembayaran dari angsuran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini wajib ditujukan kepada Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, sebagai Wali untuk Bank.
5. Anggota yang dianggap sebagai negara kurang berkembang sesuai peruntukan ayat ini dapat membayar penyertaannya berdasarkan ayat 1 dan 2 Pasal ini, sebagai alternatif, baik:
  - a. seluruhnya dalam dolar atau mata uang yang dapat ditukar sampai dengan sepuluh (10) angsuran, dengan masing-masing angsuran tersebut sama dengan sepuluh (10) persen jumlah total, angsuran pertama dan kedua jatuh tempo sebagaimana diatur dalam ayat 1, dan angsuran ketiga sampai kesepuluh jatuh tempo pada peringatan kedua dan seterusnya dari tanggal berlakunya Persetujuan ini; atau
  - b. dengan porsi dalam dolar atau mata uang lainnya yang dapat ditukar dan porsi sampai dengan lima puluh (50) persen dari setiap angsuran dalam mata uang anggota, mengikuti jadwal angsuran yang diatur pada ayat 1 Pasal ini. Ketentuan berikut wajib berlaku untuk pembayaran di bawah huruf (b) ini:
    - (i) anggota wajib menyarankan Bank pada waktu penyertaan modalnya berdasarkan ayat 1 Pasal ini terkait proporsi pembayaran yang dilakukan dalam mata uang sendiri.
    - (ii) setiap pembayaran dalam mata uang anggota sendiri berdasarkan ayat 5 ini wajib dalam jumlah yang ditentukan oleh Bank setara dengan nilai penuh dalam mata uang dolar atas porsi penyertaan yang dibayar. Pembayaran awal wajib dalam jumlah yang dianggap tepat oleh anggota tetapi wajib tunduk pada aturan tertentu, yang dilakukan dalam waktu sembilan puluh (90) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran karena Bank wajib menentukan nilai setara dolar atas pembayaran tersebut.
    - (iii) Kapanpun Bank berpendapat, nilai tukar mata uang anggota telah terdepresiasi secara signifikan, anggota tersebut wajib membayar kepada Bank dalam jangka waktu yang wajar, atas tambahan jumlah mata uangnya yang diperlukan untuk mempertahankan nilai mata uang tersebut sesuai dengan yang disimpan oleh Bank terkait penyertaannya.
    - (iv) Kapanpun Bank berpendapat, nilai tukar mata uang anggota telah terapresiasi secara signifikan, Bank wajib membayar kepada anggota dalam jangka waktu yang wajar, sejumlah mata uang yang dibutuhkan untuk menyesuaikan nilai mata uang yang disimpan oleh Bank terkait penyertaannya.
    - (v) Bank dapat mengesampingkan hak untuk pembayaran berdasarkan butir (iii) dan anggota dapat mengesampingkan haknya untuk pembayaran berdasarkan butir (iv).
6. Bank wajib menerima dari anggota manapun yang membayarkan penyertaannya berdasarkan ayat (5) huruf b dari Pasal ini, surat sanggup bayar atau surat utang lainnya yang diterbitkan Pemerintah anggota, atau oleh lembaga penyimpanan yang ditunjuk oleh anggota, sebagai ganti dari jumlah yang dibayarkan dalam mata uang anggota, dalam hal jumlah tersebut tidak dibutuhkan oleh Bank untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Surat sanggup bayar atau surat utang tersebut harus bersifat tidak dapat diubah, tidak berbunga, dan dibayarkan kepada Bank dalam nilai nominalnya ketika diminta.

## **Pasal 7      Ketentuan Saham**

1. Saham yang disertakan di awal oleh para anggota wajib diterbitkan pada nilai nominal. Saham lain wajib diterbitkan pada nilai nominal kecuali Dewan Gubernur dalam kondisi khusus memutuskan untuk menerbitkannya dalam ketentuan lain melalui pemungutan suara Spesial Mayoritas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28.
2. Saham wajib tidak boleh dijaminkan atau dibebankan dengan cara apapun, dan wajib hanya dapat dialihkan kepada Bank.
3. Kewajiban anggota terkait saham wajib terbatas pada bagian yang belum dibayar atas harga penerbitannya.
4. Tidak ada anggota yang wajib berkewajiban, dengan alasan keanggotaannya, atas kewajiban Bank.

### **Pasal 8 Sumber Pembiayaan Biasa**

Sebagaimana digunakan dalam Persetujuan ini, istilah “sumber pembiayaan biasa” Bank meliputi:

- (i) modal dasar Bank, meliputi baik saham disetor dan saham *callable*, ditempatkan sesuai dengan Pasal 5;
- (ii) dana yang dihimpun oleh Bank berdasarkan kewenangan yang diberikan pada Pasal 16 ayat (1), di mana berlaku komitmen atas penarikan sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (3);
- (iii) dana yang diterima dalam rangka pembayaran pinjaman atau jaminan yang dibuat dengan sumber pembiayaan yang ditunjukkan dalam butir (i) dan (ii) pada Pasal ini atau sebagai pengembalian ekuitas investasi dan jenis pembiayaan yang disetujui berdasarkan butir (iv) Pasal 11 ayat (2) yang dibuat dengan sumber pembiayaan tersebut;
- (iv) pendapatan yang berasal dari pinjaman yang dibuat dari dana tersebut di atas atau dari jaminan di mana komitmen atas penarikan yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (3) dapat digunakan; dan
- (v) dana atau pendapatan lain yang diterima oleh Bank yang bukan merupakan bagian dari sumber pembiayaan Dana Khusus merujuk pada Pasal 17 Persetujuan ini.

## **BAB III**

### **KEGIATAN OPERASIONAL BANK**

#### **Pasal 9 Penggunaan Sumber Pembiayaan**

Sumber pembiayaan dan fasilitas Bank wajib digunakan secara eksklusif untuk mengimplementasikan tujuan dan fungsi yang telah ditetapkan berturut-turut pada Pasal 1 dan 2, dan berdasarkan prinsip perbankan yang sehat.

#### **Pasal 10 Kegiatan Operasional Biasa dan Khusus**

1. Kegiatan operasional Bank wajib meliputi:
  - (i) kegiatan operasional biasa yang didanai dari sumber pembiayaan biasa Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
  - (ii) kegiatan operasional khusus yang dibiayai dari sumber pembiayaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Kedua jenis kegiatan operasional tersebut dapat secara terpisah membiayai unsur proyek atau program yang sama.

2. Sumber pembiayaan biasa dan sumber pembiayaan Dana Khusus Bank wajib selalu dan dalam keadaan apapun disimpan, digunakan, ditujukan, diinvestasikan atau dengan cara lain dialokasikan seluruhnya secara terpisah. Laporan keuangan Bank wajib menunjukkan kegiatan operasional biasa dan kegiatan operasional khusus secara terpisah.
3. Sumber pembiayaan biasa Bank wajib, dalam kondisi apapun tidak, dapat dibebankan atas, atau digunakan untuk menutup, kerugian atau kewajiban yang timbul dari kegiatan operasional khusus atau aktivitas lain yang seharusnya sumber pembiayaan Dana Khusus digunakan atau diperuntukan.
4. Beban yang secara langsung berkenaan dengan kegiatan operasional biasa wajib dibebankan pada sumber pembiayaan biasa Bank. Beban yang secara langsung berkenaan dengan kegiatan operasional khusus wajib dibebankan pada sumber pembiayaan Dana Khusus. Beban lain wajib dibebankan sebagaimana Bank wajib menentukan.

#### **Pasal 11 Penerima dan Metode Kegiatan Operasional**

1. (a) Bank dapat menyediakan atau memfasilitasi pembiayaan untuk setiap anggota, atau setiap lembaga, badan atau pemerintah daerah, atau setiap badan hukum atau perusahaan yang beroperasi di

wilayah anggota, maupun lembaga atau badan hukum internasional atau regional yang terkait dengan pembangunan ekonomi kawasan.

(b) Bank dapat, dalam situasi khusus, memberikan bantuan bagi penerima yang tidak tercantum dalam butir (a) di atas hanya jika Dewan Gubernur, dengan pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana diatur dalam Pasal 28: (i) wajib menentukan bahwa bantuan tersebut dirancang untuk mencapai tujuan dan berada dalam fungsi Bank dan kepentingan keanggotaan Bank; dan (ii) wajib menyatakan secara khusus jenis bantuan dalam ayat 2 Pasal ini yang mungkin diberikan kepada penerima tersebut.

2. Bank dapat menjalankan kegiatan operasionalnya melalui cara berikut:

(i) dengan melakukan, pembiayaan bersama atau berpartisipasi dalam pinjaman langsung;

(ii) dengan menginvestasikan dana dalam modal ekuitas pada lembaga atau perusahaan;

(iii) dengan menjamin surat utang negara yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi baik seluruhnya atau sebagian di pasar primer atau sekunder;

(iv) dengan mengalokasikan sumber pembiayaan Dana Khusus berdasarkan persetujuan yang menentukan penggunaannya;

(v) dengan memberikan bantuan teknis sesuai dengan Pasal 15; atau

(vi) melalui jenis pembiayaan lain yang dapat ditentukan oleh Dewan Gubernur, dengan pemungutan suara Spesial Mayoritas sebagaimana diatur dalam Pasal 28.

### **Pasal 12 Pembatasan pada Kegiatan operasional Biasa**

1. Jumlah sisa pinjaman, investasi ekuitas, jaminan dan jenis pembiayaan lain yang disediakan oleh Bank dalam kegiatan operasional biasa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) butir (i), (ii), (iii), dan (vi) tidak dapat ditingkatkan setiap saat, apabila karena kenaikan tersebut, jumlah total dari modal disetor, cadangan dan laba ditahannya termasuk dalam sumber pembiayaan biasa Bank akan melebihi batas. Tanpa mengesampingkan ketentuan sebelumnya, Dewan Gubernur dapat, melalui pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana Pasal 28, menentukan kapan pun berdasarkan posisi dan kedudukan keuangan Bank, batasan berdasarkan ayat ini dapat ditingkatkan, sampai dengan 250% dari modal disertakan, cadangan dan laba ditahan Bank yang termasuk dalam sumber pembiayaan biasa.
2. Jumlah investasi ekuitas yang disalurkan Bank tidak wajib kapanpun melebihi jumlah total modal disetor yang ditempatkan dan cadangan umum.

### **Pasal 13 Prinsip Operasional**

Kegiatan operasional Bank wajib dilakukan sesuai dengan prinsip yang ditetapkan di bawah ini.

1. Bank wajib dipandu oleh prinsip perbankan yang sehat dalam kegiatan operasionalnya.
2. Kegiatan operasional Bank wajib diberikan terutama untuk pembiayaan proyek tertentu atau program investasi tertentu, untuk investasi ekuitas dan bantuan teknis sesuai dengan Pasal 15.
3. Bank tidak wajib membiayai kegiatan apapun di wilayah anggota jika anggota tersebut keberatan atas pembiayaan tersebut.
4. Bank wajib menjamin bahwa semua kegiatan operasional sesuai dengan kebijakan operasional dan keuangan Bank, termasuk tanpa batasan, kebijakan yang terkait dampak lingkungan dan sosial.
5. Dalam mempertimbangkan permohonan pembiayaan, Bank wajib mempertimbangkan kemampuan penerima untuk memperoleh pembiayaan atau fasilitas lainnya dengan syarat dan ketentuan di mana Bank menganggap layak bagi penerima, dengan mempertimbangkan semua faktor yang bersangkutan.
6. Dalam menyediakan atau menjaminkan pembiayaan, Bank wajib mempertimbangkan prospek bahwa penerima dan penjamin, jika ada, akan berada dalam posisi untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak pembiayaan.

7. Dalam menyediakan atau menjamin pembiayaan, istilah keuangan, seperti tingkat bunga dan biaya lainnya serta jadwal pembayaran pokok utang wajib tersebut di atas, dalam opini Bank, wajib sesuai dengan pembiayaan tersebut dan risiko kepada Bank.
8. Bank wajib tidak membatasi atas pengadaan barang dan jasa dari negara manapun dari hasil pembiayaan apapun yang dilakukan melalui kegiatan operasional biasa atau khusus oleh Bank.
9. Bank wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hasil setiap pembiayaan yang disediakan, dijamin atau dilakukan oleh Bank hanya digunakan untuk tujuan pembiayaan yang disetujui dan dengan memperhatikan pertimbangan ekonomi dan efisiensi.
10. Bank wajib mempertimbangkan keinginan menghindari jumlah yang tidak proporsional atas sumber pembiayaan yang digunakan untuk keuntungan anggota manapun.
11. Bank wajib berusaha untuk mempertahankan diversifikasi yang wajar dalam investasi modal ekuitasnya. Dalam investasi ekuitasnya, Bank wajib tidak mempunyai tanggung jawab untuk mengelola entitas atau perusahaan di mana investasi tersebut ditanam dan tidak akan berusaha memperoleh saham pengendali pada entitas atau perusahaan tersebut, kecuali penting untuk melindungi investasi Bank.

#### **Pasal 14 Syarat dan Ketentuan untuk Pembiayaan**

1. Dalam hal pinjaman yang dibuat atau disertakan atau pinjaman yang dijamin oleh Bank, kontrak wajib dibuat sesuai dengan prinsip operasional yang ditetapkan dalam Pasal 13 dan ketentuan lain dari Persetujuan ini, serta syarat dan ketentuan untuk pinjaman atau jaminan yang bersangkutan. Dalam pengaturan syarat dan ketentuan, Bank wajib memperhitungkan sepenuhnya kebutuhan untuk menjaga pendapatan dan posisi keuangannya.
2. Ketika penerima pinjaman atau penjamin pinjaman itu sendiri bukan anggota, Bank dapat, ketika hal tersebut dianggap memungkinkan, mengharuskan anggota di wilayah yang bersangkutan untuk menjalankan proyek dimaksud, atau lembaga publik atau badan apapun dari anggota tersebut yang diterima oleh Bank, untuk menjamin pengembalian dan pembayaran bunga dan biaya lainnya atas pinjaman sesuai dengan ketentuan.
3. Jumlah investasi ekuitas wajib tidak melebihi persentase modal ekuitas dari entitas atau perusahaan yang bersangkutan sebagaimana diizinkan dalam kebijakan yang disetujui oleh Dewan Direktur.
4. Bank dapat menyediakan pembiayaan dalam kegiatan operasionalnya dengan mata uang dari negara yang bersangkutan, sesuai dengan kebijakan untuk meminimalisasi risiko mata uang.

#### **Pasal 15 Bantuan Teknis**

1. Bank dapat menyediakan saran dan bantuan teknis dan bentuk bantuan lain sejenis sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
2. Dimana pengeluaran yang dikeluarkan dalam layanan tersebut tidak dapat diganti, Bank wajib membebankannya pada pendapatan Bank.

### **BAB IV**

#### **KEUANGAN BANK**

#### **Pasal 16 Ketentuan Umum**

Sebagai tambahan atas kewenangan yang ditentukan pada bagian lain dalam Persetujuan ini, Bank wajib memiliki kewenangan yang ditetapkan di bawah ini.

1. Bank dapat meningkatkan dana melalui pinjaman atau sarana lainnya, melalui negara anggota atau tempat lain, sesuai dengan ketentuan hukum yang sesuai.
2. Bank dapat membeli dan menjual surat berharga yang dikeluarkan atau dijamin atau yang telah diinvestasikan.

3. Bank dapat menjamin surat berharga yang telah diinvestasikan untuk memfasilitasi penjualannya.
4. Bank dapat menanggung, atau berpartisipasi dalam penanggungan atas surat berharga yang dikeluarkan oleh entitas atau perusahaan untuk tujuan yang konsisten dengan tujuan dari Bank.
5. Bank dapat menginvestasikan atau menyimpan dana yang tidak diperlukan dalam kegiatan operasionalnya.
6. Bank wajib memastikan bahwa setiap surat berharga yang dikeluarkan atau dijaminan oleh Bank wajib dinyatakan dengan jelas bukan merupakan surat berharga pemerintah mana pun, kecuali pada kenyataannya surat berharga dari Pemerintah tertentu telah disebutkan sebelumnya.
7. Bank dapat membentuk dan mengelola dana untuk pihak lain, asalkan dana perwakilan tersebut dirancang untuk melayani tujuan dan fungsi Bank, di bawah kerangka dana perwakilan yang wajib telah disetujui oleh Dewan Gubernur.
8. Bank dapat membentuk entitas pembantu yang dirancang untuk melayani tujuan dan mencakup fungsi Bank, dengan persetujuan Dewan Gubernur melalui pengambilan suara Spesial Mayoritas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28.
9. Bank dapat melaksanakan wewenang dan menetapkan aturan dan peraturan tersebut apabila diperlukan atau sesuai dengan tujuan dan fungsi, atau sesuai dengan ketentuan Persetujuan ini.

#### **Pasal 17 Dana Khusus**

1. Bank dapat menerima Dana Khusus yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan dan sesuai dengan fungsi Bank; Dana Khusus tersebut wajib merupakan sumber pembiayaan Bank. Biaya pengelolaan Dana Khusus apapun akan dibebankan kepada Dana Khusus.
2. Dana khusus yang diterima oleh Bank dapat digunakan sesuai syarat dan ketentuan yang konsisten dengan tujuan dan fungsi Bank serta melalui persetujuan yang berkaitan dengan Dana Khusus tersebut.
3. Bank wajib menetapkan aturan dan ketentuan khusus apabila diperlukan untuk pembentukan, pengelolaan dan masing-masing penggunaan Dana Khusus. Aturan dan ketentuan tersebut wajib konsisten dengan ketentuan dalam persetujuan ini, kecuali untuk ketentuan yang secara tegas berlaku hanya untuk kegiatan operasional biasa Bank.
4. Istilah “sumber Dana Khusus” wajib mengacu pada sumber Dana Khusus apapun dan termasuk:
  - (i) dana yang diterima oleh Bank untuk dimasukkan dalam Dana Khusus apapun;
  - (ii) dana yang diterima dari pinjaman atau jaminan, dan hasil dari setiap investasi ekuitas, yang dibiayai dari sumber Dana Khusus apapun, berdasarkan aturan dan ketentuan Bank yang mengatur mengenai Dana Khusus, diterima oleh Dana Khusus tersebut;
  - (iii) pendapatan yang diperoleh dari investasi sumber Dana Khusus; dan
  - (iv) sumber pembiayaan lainnya yang ditempatkan pada Dana Khusus.

#### **Pasal 18 Alokasi dan Distribusi Pendapatan Bersih**

1. Dewan Gubernur wajib menentukan setidaknya setahun sekali bagian apa dari pendapatan bersih Bank yang wajib dialokasikan, setelah membuat ketentuan mengenai cadangan, untuk laba ditahan atau tujuan lainnya dan untuk bagian lainnya, bila ada, wajib dibagikan kepada anggota. Keputusan atas alokasi pendapatan bersih Bank untuk tujuan lain wajib diambil berdasarkan pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28.

2. Pembagian yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya wajib dibuat sesuai dengan proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh setiap anggota, dan pembayaran wajib dilakukan dengan cara dan penggunaan mata uang sebagaimana Dewan Gubernur menentukan.

#### **Pasal 19 Mata Uang**

1. Anggota wajib tidak melakukan pembatasan mengenai mata uang, termasuk tanda terima, kepemilikan, penggunaan atau transfer oleh Bank atau Penerima dana dari Bank tersebut, untuk pembayaran di negara manapun.
2. Apabila diwajibkan berdasarkan persetujuan ini untuk membandingkan nilai suatu mata uang dengan yang lainnya atau untuk menentukan apakah suatu mata uang dapat dikonversikan, penilaian atau penentuan wajib dilakukan oleh Bank.

#### **Pasal 20 Metode Pemenuhan Kewajiban Bank**

1. Pada kegiatan operasional biasa Bank, jika terjadi penunggakan atau gagal bayar atas pinjaman yang dibuat, disertakan, atau dijamin oleh Bank, dalam hal terjadi kerugian atas investasi ekuitas atau jenis pembiayaan lainnya berdasarkan Pasal 11 ayat 2 (vi), Bank wajib mengambil tindakan bila dianggap perlu. Bank wajib mempertahankan dana yang layak atas kerugian yang mungkin dialami.
2. Kerugian yang timbul atas kegiatan operasional biasa Bank wajib dikenakan pada:
  - (i) pertama, terhadap dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas;
  - (ii) kedua, terhadap pendapatan bersih;
  - (iii) ketiga, terhadap cadangan dan laba ditahan;
  - (iv) keempat, terhadap modal disetor; dan
  - (v) terakhir, terhadap jumlah modal cadangan yang belum ditarik yang wajib ditarik sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 3.

### **BAB V**

#### **TATA KELOLA**

#### **Pasal 21 Struktur**

Bank wajib mempunyai suatu Dewan Gubernur, suatu Dewan Direktur, satu Presiden, satu atau lebih Wakil Presiden, dan pejabat lainnya serta staf jika dianggap perlu.

#### **Pasal 22 Dewan Gubernur: Komposisi**

1. Setiap anggota wajib diwakili oleh Dewan Gubernur dan wajib mengangkat satu Gubernur dan satu Wakil Gubernur. Setiap Gubernur dan Wakil Gubernur wajib bertindak sebagai perwakilan dari tiap anggota yang menunjuknya. Wakil Gubernur tidak memiliki hak suara kecuali Gubernur berhalangan.
2. Pada setiap pertemuan tahunannya, Dewan wajib memilih salah satu Gubernur yang wajib menjabat sebagai Ketua sampai dengan pemilihan Ketua berikutnya.
3. Gubernur dan Wakil Gubernur wajib bekerja tanpa memperoleh remunerasi dari Bank, tetapi Bank wajib membayar mereka sejumlah biaya yang secara wajar dikeluarkan ketika menghadiri pertemuan.

**Pasal 23 Dewan Gubernur: Wewenang**

1. Seluruh wewenang Bank wajib dipegang oleh Dewan Gubernur.
2. Dewan Gubernur dapat mendelegasikan kepada Dewan Direktur, sebagian atau seluruh wewenangnya, kecuali wewenang untuk:
  - (i) menerima anggota baru dan menentukan syarat penerimaannya untuk menjadi anggota;
  - (ii) menambah atau mengurangi modal dasar Bank;
  - (iii) menanggihkan anggota;
  - (iv) memutuskan banding atas penafsiran atau penerapan persetujuan ini yang diberikan oleh Dewan Direktur;
  - (v) memilih Direktur Bank dan menentukan biaya yang harus dibayar untuk Direktur dan Wakil Direktur dan remunerasi, bila ada, sesuai dengan Pasal 25 ayat 6;
  - (vi) memilih Presiden, menanggihkan atau memberhentikan Presiden, dan menentukan remunerasi Presiden dan ketentuan jasa lainnya;
  - (vii) menyetujui, setelah meninjau ulang laporan auditor, neraca dan laporan laba rugi Bank;
  - (viii) menentukan cadangan dan alokasi serta pembagian keuntungan bersih Bank;
  - (ix) mengubah persetujuan ini;
  - (x) memutuskan untuk mengakhiri kegiatan operasional Bank dan membagikan asetnya; dan
  - (xi) melaksanakan wewenang lainnya yang secara tegas ditugaskan kepada Dewan Gubernur dalam Persetujuan ini.
3. Dewan Gubernur wajib bertanggung jawab secara penuh atas setiap wewenang yang didelegasikan kepada Dewan Direktur sesuai ayat 2 Pasal ini.

**Pasal 24 Dewan Gubernur: Prosedur**

1. Dewan Gubernur wajib mengadakan pertemuan tahunan dan pertemuan lain yang diperuntukkan bagi Dewan Gubernur atau yang diadakan oleh Dewan Direktur. Rapat Dewan Gubernur wajib diadakan oleh Dewan Direktur ketika minimal diminta oleh lima (5) anggota Bank.
2. Mayoritas Gubernur wajib memenuhi kuorum dalam segala pertemuan Dewan Gubernur, dengan syarat mayoritas mewakili tidak kurang dari dua per tiga total hak suara anggota.
3. Dewan Gubernur wajib sesuai dengan peraturan harus membuat prosedur di mana Dewan Direktur dapat meminta diadakan pemungutan suara dari para Gubernur atas pertanyaan spesifik tanpa melalui pertemuan dan menyediakan pertemuan elektronik bagi Dewan Gubernur dalam keadaan khusus.
4. Dewan Gubernur, dan Dewan Direktur untuk memperluas kewenangannya, dapat membentuk entitas subsider, dan mengadopsi aturan dan ketentuan yang diperlukan atau tepat untuk menjalankan usaha bank.

**Pasal 25 Dewan Direktur: Komposisi**

1. Dewan Direktur wajib terdiri dari dua belas (12) anggota yang wajib bukan merupakan anggota Dewan Gubernur, dan di mana:
  - (i) sembilan (9) wajib dipilih oleh Gubernur mewakili anggota regional; dan
  - (ii) tiga (3) wajib dipilih oleh Gubernur mewakili anggota non-regional.

Direktur wajib merupakan orang yang memiliki kompetensi yang tinggi di bidang ekonomi dan hal yang terkait keuangan dan wajib dipilih sesuai dengan Skedul B. Direktur wajib mewakili anggota-anggota di mana Gubernurnya telah memilih mereka sebagaimana juga anggota yang Gubernurnya memberikan hak suaranya kepada mereka.

2. Dewan Gubernur wajib, dari waktu ke waktu, meninjau ulang jumlah dan komposisi Dewan Direktur, dan dapat menambah atau mengurangi jumlah atau meninjau ulang komposisi sebagaimana mestinya, melalui pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28.
3. Setiap Direktur wajib menunjuk seorang Wakil Direktur dengan kuasa penuh untuk bertindak atas nama Direktur ketika dia tidak hadir. Dewan Gubernur wajib mengadopsi aturan yang memungkinkan seorang Direktur yang dipilih oleh lebih dari sejumlah anggota tertentu untuk mengangkat seorang Wakil Direktur tambahan.
4. Direktur dan Wakil Direktur wajib merupakan warga negara dari negara anggota. Tidak boleh ada dua atau lebih Direktur yang berasal dari negara yang sama begitu juga tidak boleh ada dua atau lebih Wakil Direktur yang berasal dari negara yang sama. Wakil Direktur dapat berpartisipasi dalam pertemuan Dewan tetapi hanya dapat menggunakan hak pilihnya ketika Wakil Direktur tersebut bertindak sebagai Direktur.
5. Direktur wajib menjabat untuk jangka waktu dua (2) tahun dan dapat dipilih kembali.
  - (a) Direktur wajib tetap menjabat sampai penggantinya wajib telah terpilih dan memulai masa jabatannya.
  - (b) Jika posisi suatu Direktur kosong lebih dari seratus delapan puluh (180) hari sebelum berakhirnya masa jabatannya, pengganti wajib dipilih sesuai dengan Skedul B, untuk sisa periode, oleh Gubernur yang memilih Direktur sebelumnya. Suara mayoritas dari gubernur tersebut wajib diperlukan untuk pemilihan dimaksud. Gubernur yang memilih Direktur dapat memilih pengganti jika posisi Direktur kosong selama seratus delapan puluh (180) hari atau kurang sebelum akhir masa jabatannya.
  - (c) Ketika posisi Direktur kosong, Wakil Direktur dari Direktur sebelumnya wajib menjalankan wewenang direktur dimaksud, kecuali dalam hal mengangkat seorang Wakil Direktur.
6. Direktur dan Wakil Direktur wajib bekerja tanpa remunerasi dari Bank, kecuali Dewan Gubernur wajib memutuskan sebaliknya, tetapi Bank dapat membayar mereka biaya yang secara wajar dikeluarkan untuk menghadiri pertemuan.

#### **Pasal 26 Dewan Direktur: Wewenang**

Dewan Direktur wajib bertanggung jawab atas arahan kegiatan operasional umum Bank dan, untuk tujuan ini, wajib, mempunyai wewenang yang telah diberikan sebagaimana tertuang dalam dalam Persetujuan ini, melaksanakan seluruh wewenang yang didelegasikan kepadanya oleh Dewan Gubernur, terutama:

- (i) mempersiapkan kerja Dewan Gubernur;
- (ii) membuat kebijakan Bank, dan, dengan mayoritas yang mewakili tidak kurang dari tiga per empat dari total hak suara anggota, mengambil keputusan atas kebijakan operasional utama dan kebijakan keuangan dan pendelegasian wewenang kepada Presiden berdasarkan kebijakan Bank;
- (iii) mengambil keputusan terkait kegiatan operasional Bank berdasarkan Pasal 11 ayat 2, dan, dengan mayoritas yang mewakili tidak kurang dari tiga perempat dari total hak suara anggota, memutuskan pendelegasian wewenang tersebut kepada Presiden;
- (iv) mengawasi manajemen dan kegiatan operasional Bank secara teratur, dan membentuk mekanisme pengawasan untuk tujuan tersebut, sesuai dengan prinsip transparansi, keterbukaan, independensi dan akuntabilitas;
- (v) menyetujui strategi, rencana tahunan, dan anggaran Bank;

- (vi) menunjuk komite tertentu jika diperlukan; dan
- (vii) mengajukan laporan keuangan yang telah diaudit untuk setiap tahun anggaran untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Gubernur.

**Pasal 27 Dewan Direktur: Prosedur**

1. Dewan Direktur wajib bertemu sebagaimana diperlukan Bank dalam menjalankan usahanya, secara berkala sepanjang tahun. Dewan Direktur wajib berfungsi secara nonresidensial kecuali sebaliknya diputuskan oleh Dewan Gubernur melalui pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28. Pertemuan dapat diadakan oleh Ketua atau ketika dirasa perlu oleh tiga(3)Direktur.
2. Mayoritas Direktur wajib memenuhi kuroum dalam berbagai pertemuan Dewan Direktur, dengan syarat mayoritas tersebut mewakili tidak kurang dari dua pertiga dari total hak suara anggota.
3. Dewan Gubernur wajib mengadopsi peraturan dimana, jika tidak ada Direkur dari negara anggota tertentu, maka anggota tersebut dapat mengirimkan perwakilannya, tanpa hak untuk memilih, pada berbagai pertemuan Dewan Direktur ketika suatu hal khusus yang mempengaruhi anggota tersebut sedang menjadi pertimbangan.
4. Dewan Direktur wajib membentuk prosedur di mana Dewan dapat mengadakan pertemuan elektronik atau pemungutan suara elektronik atas suatu hal tanpa mengadakan pertemuan.

**Pasal 28 Hak Suara**

1. Total hak suara masing-masing anggota wajib terdiri dari jumlah hak suara dasar, hak suara saham, dan dalam hal Anggota Pendiri, hak suaranya Anggota Pendiri.
  - (i) Hak suara dasar masing-masing anggota wajib merupakan jumlah hak suara yang berasal dari hasil pembagian yang merata di antara semua anggota sebesar dua belas (12) persen dari jumlah agregat hak suara dasar, hak suara saham, dan hak suara Anggota Pendiri dari seluruh anggota.
  - (ii) Jumlah hak suara saham dari masing-masing anggota wajib sama dengan jumlah saham atas modal Bank yang dimiliki oleh anggota tersebut.
  - (iii) Setiap Anggota Pendiri wajib mendapatkan enam ratus (600) hak suara anggota pendiri.

Dalam hal anggota gagal untuk membayar sejumlah bagian dari kewajibannya terkait dengan saham disetor berdasarkan Pasal 6, jumlah hak suara saham yang dihitung oleh anggota tersebut wajib, selama kegagalan terus berlanjut, dikurangi secara proporsional, dengan persentase yang belum dibayarkan dan pada saat jatuh tempo sesuai dengan total nilai nominal dari saham disetor oleh anggota tersebut.

2. Dalam pemungutan suara pada Dewan Gubernur, masing-masing wajib Gubernur menggunakan hak suara atas anggota yang diwakilinya.
  - (i) Kecuali diatur sebaliknya dalam Persetujuan ini, semua hal yang disampaikan kepada Dewan Gubernur wajib diputuskan dengan penggunaan hak suara mayoritas.
  - (ii) Pemungutan suara Super Mayoritas pada Dewan Gubernur wajib memerlukan persetujuan hak suara sebanyak dua pertiga dari jumlah keseluruhan Gubernur, yang mewakili tidak kurang dari tiga per empat jumlah keseluruhan hak suara anggota.

(iii) Pemungutan suara Spesial Mayoritas pada Dewan Gubernur wajib memerlukan persetujuan hak suara dari mayoritas jumlah keseluruhan Gubernur, yang mewakili tidak kurang dari mayoritas jumlah keseluruhan hak suara anggota.

3. Dalam pemungutan suara pada Dewan Direktur, tiap-tiap Direktur wajib berhak untuk menggunakan hak suara dari Gubernur yang berhak memilihnya dan berhak untuk menggunakan hak suara dari Gubernur mana saja yang berhak memberikan hak suaranya kepada Direktur tersebut, sesuai dengan Skedul B.

(i) Seorang Direktur yang berhak menggunakan hak suara lebih dari satu anggota dapat menggunakan hak suaranya secara terpisah.

(ii) Kecuali ditetapkan lain dalam Persetujuan ini, semua hal yang diajukan pada Dewan Direktur wajib diputuskan melalui pemungutan suara mayoritas.

### **Pasal 29 Presiden**

1. Dewan Gubernur, melalui proses yang terbuka, transparan, dan layak, wajib memilih Presiden Bank melalui pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana tercantum dalam Pasal 28. Presiden wajib merupakan warga negara anggota kawasan. Presiden, selama menjalankan tugasnya, wajib bukan merupakan seorang Gubernur atau Direktur atau Wakil keduanya.

2. Periode jabatan bagi Presiden wajib selama lima (5) tahun. Presiden dapat dipilih kembali hanya satu kali. Presiden dapat ditangguhkan atau diberhentikan dari jabatannya ketika Dewan Gubernur memutuskan melalui pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana tercantum dalam Pasal 28.

a. Jika dalam masa jabatan Presiden terjadi kekosongan untuk alasan apapun, Dewan Gubernur wajib menunjuk Presiden pengganti untuk sementara waktu atau memilih seorang Presiden yang baru, sebagaimana tertuang dalam ayat 1 dari Pasal ini.

3. Presiden wajib merupakan Ketua Dewan Direktur namun wajib tidak memiliki hak suara, kecuali sebagai suara penentu dalam hal jumlah suara sama. Presiden dapat berpartisipasi dalam pertemuan Dewan Gubernur tapi wajib tidak memiliki hak suara.

4. Presiden wajib merupakan perwakilan resmi dari Bank. Presiden wajib merupakan kepala staf dari Bank dan wajib menjalankan, berdasarkan arahan Dewan Direktur, bisnis Bank saat ini.

### **Pasal 30 Pegawai dan Staf dari Bank**

1. Satu atau lebih Wakil Presiden wajib ditunjuk oleh Dewan Direktur atas rekomendasi dari Presiden, dengan berdasar pada proses keterbukaan, transparansi, dan kelayakan. Seorang Wakil Presiden wajib bertugas untuk masa jabatan tertentu, menjalankan kewajibannya, dan melaksanakan fungsinya dalam administrasi dari Bank, sebagaimana ditentukan oleh Dewan Direktur. Dalam hal terjadi kekosongan atau ketidakmampuan Presiden, seorang Wakil Presiden wajib menjalankan kewajiban dan melaksanakan fungsi dari Presiden.

2. Presiden wajib bertanggung jawab atas organisasi, pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan staf sesuai dengan peraturan yang diadopsi oleh Dewan Direktur, dengan pengecualian bagi Wakil Presiden untuk beberapa hal yang dicantumkan pada ayat 1 di atas.

3. Dalam mengangkat pegawai dan staf dan merekomendasikan Wakil Presiden, Presiden wajib, tunduk pada pentingnya menjamin standar tertinggi atas efisiensi dan kemampuan teknis, memperhatikan perekrutan personel secara luas atas dasar batas geografis kawasan yang seluas-luasnya.

### **Pasal 31 Karakter Internasional Bank**

1. Bank wajib tidak menerima Dana Khusus, pinjaman atau bantuan yang dapat menimbulkan prasangka, membatasi, menyimpang atau hal lain yang dapat mengubah tujuan dan fungsi Bank.

2. Bank, Presiden, pejabat dan stafnya wajib tidak terlibat dalam urusan politik anggota manapun, ataupun Bank wajib untuk tidak terpengaruh dalam keputusannya oleh karakter politis di mana

anggotanya terlibat. Hanya pertimbangan ekonomi yang wajib menjadi relevan terhadap keputusan Bank. Pertimbangan tersebut wajib dipertimbangkan secara utuh untuk mencapai dan melaksanakan tujuan dan fungsi Bank.

3. Presiden, pejabat dan staf Bank, dalam menjalankan tugasnya, mempunyai kewajiban sepenuhnya kepada Bank dan tidak pada otoritas lainnya. Tiap-tiap anggota Bank wajib menghormati karakter internasional dalam bertugas dan wajib menjauhkan diri dari usaha untuk mempengaruhi mereka selama menjalankan tugasnya.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 32 Kantor Bank**

1. Kantor utama Bank wajib berlokasi di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok.
2. Bank dapat mendirikan badan atau kantor di wilayah lainnya.

#### **Pasal 33 Saluran Komunikasi; Tempat Penyimpanan**

1. Tiap anggota wajib menunjuk entitas resmi yang layak di mana Bank dapat berkomunikasi terkait dengan permasalahan yang muncul dari Persetujuan ini.
2. Tiap anggota wajib menunjuk bank sentralnya, atau institusi sejenis lainnya yang disetujui oleh Bank, sebagai tempat penyimpanan di mana Bank dapat menyimpan mata uang anggota tersebut dan juga aset Bank lainnya.
3. Bank dapat menyimpan asetnya pada tempat penyimpanan tersebut sebagaimana Dewan Direktur wajib menentukan.

#### **Pasal 34 Laporan dan Informasi**

1. Bahasa kerja yang digunakan Bank wajib merupakan Bahasa Inggris, dan Bank wajib merujuk pada teks Bahasa Inggris pada Persetujuan ini untuk semua pengambilan keputusan dan penafsirannya, berdasarkan Pasal 54.
2. Anggota Bank wajib menyediakan informasi yang dimintakan untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsinya.
3. Bank wajib menyampaikan kepada anggotanya laporan tahunan yang berisikan laporan keuangan yang sudah diaudit dan wajib mempublikasikan laporan tersebut. Bank juga wajib menyampaikan tiap kuartal kepada anggotanya ringkasan pernyataan atas neraca keuangan dan laporan laba rugi yang menunjukkan hasil dari kegiatan operasionalnya.
4. Bank wajib menetapkan kebijakan mengenai keterbukaan informasi untuk mendukung transparansi dalam kegiatan operasionalnya. Bank dapat mempublikasikan laporan tersebut jika dianggap perlu dalam melaksanakan tujuan dan fungsinya.

#### **Pasal 35 Kerja Sama dengan Anggota dan Organisasi Internasional**

1. Bank wajib bekerja sama dengan seluruh anggotanya, dan, dengan cara yang dianggap layak dalam ketentuan Persetujuan ini, dengan institusi keuangan internasional lainnya, dan organisasi internasional yang terkait dengan pembangunan ekonomi di kawasan atau di area operasional Bank.
2. Bank dapat membuat persetujuan dengan organisasi tersebut untuk tujuan yang konsisten dengan Persetujuan ini, dengan persetujuan dari Dewan Direktur.

### **Pasal 36 Rujukan**

1. Rujukan terhadap Pasal atau Skedul dalam Persetujuan ini mengacu pada Pasal dan Skedul Persetujuan ini, kecuali ditentukan lain.
2. Rujukan terhadap Persetujuan ini terkait dengan gender tertentu wajib berlaku sama kepada semua gender.

## **BAB VII**

### **PENARIKAN DAN PENANGGUHAN ANGGOTA**

#### **Pasal 37 Penarikan Keanggotaan**

1. Anggota mana pun dapat menarik diri dari Bank kapan pun dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis pada Bank di kantor utamanya.
2. Penarikan diri yang dilakukan oleh anggota wajib berlaku efektif, dan keanggotaannya akan berakhir, pada tanggal sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan tersebut tapi tidak kurang dari enam (6) bulan setelah tanggal pemberitahuan tersebut diterima oleh Bank. Namun demikian, kapan pun sebelum penarikan diri pada akhirnya efektif, anggota dapat memberitahukan Bank secara tertulis pembatalan atas pemberitahuan niatnya untuk menarik diri.
3. Anggota menarik diri tersebut wajib tetap bertanggung jawab atas kewajiban langsung dan kontingen kepada Bank yang masih menjadi tanggung jawabnya pada tanggal pengiriman surat pemberitahuan penarikan diri. Jika penarikan diri tersebut telah berlaku efektif, anggota wajib tidak memiliki tanggungan atas kewajiban yang berasal dari kegiatan operasional Bank yang timbul setelah tanggal surat penarikan diri tersebut diterima oleh Bank.

#### **Pasal 38 Penangguhan Keanggotaan**

1. Jika anggota gagal memenuhi kewajibannya kepada Bank, Dewan Gubernur dapat menangguhkan anggota tersebut melalui pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana tercantum dalam Pasal 28.
2. Anggota yang ditangguhkan tersebut wajib secara otomatis berhenti menjadi anggota satu (1) tahun sejak tanggal penangguhan, kecuali Dewan Gubernur memutuskan melalui pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 untuk mengembalikan anggota tersebut ke kedudukan yang baik.
3. Selama penangguhan tersebut, anggota wajib tidak diberikan hak untuk menggunakan haknya berdasarkan Persetujuan ini, kecuali hak untuk menarik diri, tapi wajib tetap tergantung pada seluruh kewajibannya.

#### **Pasal 39 Penyelesaian Rekening**

1. Setelah tanggal di mana negara tersebut berhenti menjadi anggota, Anggota tersebut wajib tetap bertanggung jawab atas kewajiban langsung kepada Bank dan kewajiban kontingennya kepada Bank selama terdapat bagian pinjaman, jaminan, investasi ekuitas, atau bentuk pembiayaan lainnya berdasarkan Pasal 11 ayat 2 (vi) (selanjutnya, pembiayaan lainnya) yang memiliki kontrak sebelum anggota tersebut berhenti menjadi anggota tetap diakui, tetapi wajib tidak memunculkan kewajiban terkait dengan pinjaman, jaminan, investasi ekuitas, dan pembiayaan lain setelahnya yang dilakukan oleh Bank dan tidak juga membagi baik pendapatan maupun pengeluaran Bank
2. Pada waktu negara tersebut berhenti menjadi anggota, Bank wajib mengatur mengenai pembelian ulang atas saham negara tersebut di Bank sebagai bagian penyelesaian rekening negara tersebut sesuai dengan ketentuan pada ayat 3 dan 4 dalam Pasal ini. Untuk tujuan ini, harga pembelian

kembali atas saham dimaksud wajib merupakan nilai buku yang ditunjukkan oleh Bank pada tanggal ketika negara tersebut berhenti menjadi anggota.

3. Pembayaran saham yang dibeli kembali oleh Bank berdasarkan Pasal ini wajib diatur sesuai kondisi sebagai berikut:
  - i. Setiap tagihan terhutang negara tersebut terkait sahamnya wajib ditahan selama Negara tersebut, bank sentral atau badan-badannya, lembaga atau pemerintah daerah tetap bertanggung jawab, sebagai peminjam, penjamin, atau pihak terikat lainnya sehubungan dengan investasi ekuitas atau pembiayaan lainnya, kepada Bank dan jumlah tersebut dapat, sesuai pilihan Bank, dibebankan terhadap kewajiban apapun yang jatuh tempo. Tidak boleh ada jumlah yang wajib ditahan terkait kewajiban kontingen dari negara tersebut untuk dilakukan penjualan di masa datang terhadap penyertaan modalnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 3. Dalam keadaan apapun, tidak ada tagihan terhutang jatuh tempo kepada anggota atas sahamnya yang wajib dibayarkan sampai dengan enam (6) bulan setelah tanggal di mana anggota tersebut mengundurkan diri sebagai anggota.
  - ii. Pembayaran atas saham dapat dilakukan dari waktu ke waktu, setelah menyerahkan sertifikat saham oleh negara yang bersangkutan, di mana jumlah yang dibayarkan sebagaimana harga saat pembayaran kembali sesuai dengan ayat 2 pada Pasal ini melebihi jumlah agregat kewajiban, pinjaman-pinjaman, jaminan-jaminan, investasi-investasi ekuitas, dan pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada butir (i) ayat ini, sampai dengan anggota yang mengundurkan diri tersebut telah menerima seluruh harga pembelian kembali.
  - iii. Pembayaran wajib dilakukan dalam mata uang yang ditentukan oleh Bank, dengan mempertimbangkan posisi keuangannya.
  - iv. Jika kerugian yang ditanggung oleh Bank atas pinjaman, jaminan, investasi ekuitas, dan pembiayaan lainnya di mana belum diselesaikan pada waktu anggota tersebut mengundurkan diri dan jumlah kerugian tersebut melebihi cadangan tersedia terhadap kerugian pada tanggal tersebut, negara tersebut wajib membayar kembali, berdasarkan permintaan, jumlah harga pembelian kembali atas sahamnya setelah dikurangi kerugian yang telah diperhitungkan ketika harga pembayaran kembali telah ditetapkan. Lebih jauh lagi, mantan anggota tersebut wajib tetap bertanggung jawab atas setiap penjualan dari penyertaan yang belum dibayar sesuai dengan Pasal 6 ayat 3, terkait hal tersebut tanggung jawab dari mantan anggota diperlukan ketika terjadi penggerusan modal dan penjualan telah dilakukan pada saat harga jual kembali atas saham tersebut ditentukan.
4. Jika Bank memberhentikan kegiatan operasionalnya sesuai dengan Pasal 41 dalam enam (6) bulan sejak tanggal negara tersebut berhenti menjadi anggota, semua hak negara terkait wajib ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 s.d. 43. Negara tersebut wajib dipertimbangkan tetap sebagai anggota untuk tujuan terkait Pasal tersebut tetapi tidak memiliki hak untuk memberikan suara.

## **BAB VIII**

### **PENANGGUHAN DAN PEMBERHENTIAN KEGIATAN OPERASIONAL BANK**

#### **Pasal 40 Penangguhan Sementara atas Operasi**

Dalam keadaan darurat, Dewan Direktur dapat menangguhkan sementara kegiatan operasional terkait pinjaman baru, jaminan, investasi ekuitas, dan bentuk pembiayaan lainnya berdasarkan Pasal 11, ayat 2, butir (vi), menunggu kesempatan untuk pertimbangan dan tindakan lebih lanjut oleh Dewan Gubernur.

#### **Pasal 41 Pemberhentian Kegiatan operasional**

1. Bank dapat memberhentikan kegiatan operasionalnya melalui resolusi Dewan Gubernur yang disetujui oleh pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana tercantum dalam Pasal 28.
2. Setelah pemberhentian tersebut, Bank wajib memberhentikan semua aktivitasnya, kecuali hal yang terkait dengan realisasi, pemeliharaan, dan perlindungan asetnya yang teratur dan penyelesaian kewajibannya.

#### **Pasal 42 Kewajiban Anggota dan Pembayaran atas Klaim**

1. Dalam hal pemberhentian kegiatan operasional Bank, kewajiban semua anggota atas penyertaan yang belum dibayarkan kepada modal Bank dan terkait dengan depresiasi mata uang wajib berlanjut sampai dengan semua klaim dari kreditor, termasuk semua klaim kontingen, wajib telah diselesaikan.
2. Semua kreditor yang memegang klaim langsung wajib dibayarkan terlebih dahulu dari aset Bank dan kemudian dari pembayaran kepada Bank atau penyertaan yang belum disetor atau cadangan penyertaan. Sebelum melakukan pembayaran kepada kreditor yang memegang klaim langsung, Dewan Direktur wajib membuat kesepakatan sebagaimana diperlukan, dalam pertimbangannya, untuk memastikan distribusi yang rata kepada pemegang kalim langsung dan kontingen.

#### **Pasal 43 Distribusi Aset**

1. Tidak ada pendistribusian aset yang wajib dilakukan kepada anggota terkait penyertaannya kepada modal Bank sampai dengan:
  - i. Semua kewajiban kepada kreditor telah diselesaikan atau dicadangkan; dan
  - ii. Dewan Gubernur telah memutuskan, dengan pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana tercantum dalam Pasal 28, untuk melakukan pembagian tersebut.
2. Setiap pembagian atas aset Bank kepada anggota wajib sesuai dengan proporsi saham yang dimiliki oleh tiap anggota dan wajib dilakukan pada saat tertentu dan berdasarkan ketentuan tertentu sebagaimana Bank wajib menganggap wajar dan adil. Saham atas aset yang dibagikan tidak perlu untuk diseragamkan dengan jenis aset. Tidak ada anggota yang wajib berhak untuk menerima saham atas pembagian aset sampai anggota telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bank.
3. Anggota yang menerima aset yang dibagi sesuai dengan Artikel ini wajib mendapatkan hak yang sama terkait dengan aset Bank yang dimiliki sebelum pembagiannya.

### **BAB IX**

#### **STATUS, KEKEBALAN, KEISTIMEWAAN, DAN PEMBEBASAN**

#### **Pasal 44 Tujuan Bab**

1. Untuk memungkinkan Bank untuk memenuhi tujuannya dan melaksanakan fungsi yang dipercayakan kepadanya, status, kekebalan, keistimewaan, dan pembebasan pada Bab ini wajib disesuaikan dengan Bank pada wilayah tiap-tiap anggota.
2. Tiap-tiap anggota wajib mengambil langkah yang tepat sebagaimana diperlukan untuk mengefektifkan ketentuan di wilayahnya yang disusun dalam Bab ini dan wajib menyampaikan kepada Bank terkait dengan tindakan yang telah dilakukan.

#### **Pasal 45 Status Bank**

Bank wajib memiliki yuridiksi penuh dan, khususnya, kapasitas hukum yang penuh:

- (i) untuk membuat kontrak
- (ii) untuk memperoleh, membuang, properti yang bergerak dan tidak bergerak;
- (iii) untuk membentuk dan menanggapi tindakan hukum; dan
- (iv) untuk mengambil tindakan yang diperlukan atau berguna bagi tujuan dan kegiatannya.

#### **Pasal 46 Kekebalan dari Tindakan Hukum**

1. Bank wajib mendapat kekebalan dari semua bentuk proses hukum, kecuali dalam beberapa kasus yang muncul atau berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan untuk mengumpulkan dana, melalui pinjaman atau bentuk lainnya, untuk menjamin kewajiban-kewajiban, atau untuk membeli dan menjual atau menanggung penjualan surat-surat berharga, dalam beberapa kasus tindakan dapat diajukan kepada Bank di pengadilan yuridiksi yang kompeten yang terdapat di negara di mana kantor Bank berlokasi, atau telah menunjuk pihak dengan tujuan untuk menerima jasa atau proses pemberitahuan, atau telah mengeluarkan atau menjaminkan surat berharga.
2. Tanpa mengesampingkan ketentuan pada ayat 1 Pasal ini, tidak ada tindakan yang wajib bisa dituntutkan terhadap Bank oleh anggota, atau badan, atau lembaga anggota, atau oleh entitas atau orang yang secara langsung atau tidak langsung bertindak untuk atau menyampaikan klaim dari anggota atau dari badan mana pun atau lembaga anggota. Para anggota wajib memiliki cara lain atas prosedur khusus untuk penyelesaian sengketa antara Bank dan anggotanya sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini, dalam hukum dan peraturan Bank, atau kontrak yang dilakukan dengan Bank.

3. Properti dan aset Bank wajib, di mana pun berlokasi dan siapapun yang memiliki, kebal terhadap semua bentuk penyitaan, pengambilan, atau eksekusi sebelum penyampaian atas putusan akhir terhadap Bank.

#### **Pasal 47 Kekebalan Aset dan Arsip**

1. Properti dan aset Bank, di manapun berada dan dimiliki oleh siapapun, wajib kebal dari pencarian, tuntutan, penyitaan, perampasan, atau bentuk penyitaan lainnya yang dilakukan oleh eksekutif atau legislatif.
2. Arsip Bank, dan, secara umum, semua dokumen milik Bank, atau dipegang oleh Bank, wajib tidak dapat diganggu gugat, di manapun berada dan dimiliki siapapun.

#### **Pasal 48 Kebebasan Aset dari Pembatasan**

Sejauh yang diperlukan untuk pelaksanaan tujuan dan fungsi Bank secara efektif, tunduk padaketentuan dalam Persetujuan ini, semua properti dan aset Bank wajib bebas dari pembatasan, peraturan, kontrol, dan penundaan segala hal.

#### **Pasal 49 Keistimewaan untuk Komunikasi**

Komunikasi resmi Bank wajib dilakukan oleh setiap anggota dengan perlakuan yang sama sesuai dengan komunikasi resmi yang dilakukan oleh semua anggota.

#### **Pasal 50 Kekebalan dan Keistimewaan bagi Pejabat dan Pegawai**

Seluruh Gubernur, Direktur, Wakil, Presiden, Wakil Presiden, serta pejabat dan pegawai lainnya, termasuk para ahli dan konsultan yang melakukan misi dan jasa bagi Bank:

- (i) wajib kebal dari proses hukum terkait dengan tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas resmi, kecuali ketika Bank melepaskan kekebalannya dan wajib memiliki kekebalan atas naskah resmi, dokumen, dan rekaman resminya;
- (ii) ketika mereka bukan penduduk atau warga negara lokal, wajib diberikan kekebalan yang sama dari pembatasan imigrasi, persyaratan registrasi warga asing, dan kewajiban jasa nasional, dan fasilitas yang sama dalam hal pertukaran peraturan, yang diberikan oleh anggota kepada perwakilan, pegawai, dan staf sesuai dengan tingkatannya; dan
- (iii) wajib memperoleh perlakuan yang sama terkait dengan fasilitas perjalanan sebagaimana yang diberikan oleh anggota kepada pejabat, dan pegawai sesuai dengan tingkatannya.

#### **Pasal 51 Pembebasan Pajak**

1. Bank, Asetnya, Properti, Pendapatan dan kegiatan operasionalnya serta transaksinya sesuai dengan persetujuan ini, wajib dikecualikan dari segala pajak dan segala kepabeanan dan cukai. Bank juga wajib dikecualikan dari segala kewajiban pembayaran, pemotongan, atau pemungutan segala bentuk pajak dan cukai.
2. Tidak ada pajak apapun yang wajib dapat dikenakan atas gaji, honorarium dan biaya, seperti dalam kasus dapat, dibayar oleh bank tersebut kepada Direktur, Wakil Direktur, Presiden, Wakil Presiden dan pejabat lain atau pegawai bank, termasuk pakar dan konsultan yang melakukan misi atau jasa bagi untuk bank, kecuali di mana anggota menyertakan modal dengan instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan deklarasi yang anggota tersebut pertahankan untuk dirinya dan pemerintah daerahnya hak atas pajak gaji, honorarium, seperti dalam kasus dapat, dibayar oleh bank tersebut untuk penduduk atau para warga negara dari anggotanya.
3. Tidak ada pajak apapun yang wajib dipungut atas surat utang apapun atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank, termasuk dividen apapun atau bunga atasnya, oleh siapapun:
  - i. yang semata membeli surat utang atau surat berharga tersebut karena dijamin oleh bank; atau
  - ii. jika satu-satunya dasar pengenaan pajak tersebut adalah tempat atau mata uang itu diterbitkan, dapat dibayarkan atau dibayarkan, atau lokasi kantor atau tempat usaha yang dikelola oleh Bank.

4. Tidak ada pajak apapun wajib dikenakan atas kewajiban apapun atau surat berharga yang dijamin oleh bank, termasuk dividen apapun atau bunga atasnya, yang dipegang oleh siapapun:
  - i. Yang semata-mata membeli surat utang atau surat berharga tersebut karena dijamin oleh bank; atau
  - ii. jika satu satunya dasar untuk pengenaan pajak adalah tempat dari setiap kantor atau tempat usaha yang dikelola oleh bank.

### **Pasal 52 Pengecualian**

Bank, dengan pertimbangannya dapat mengecualikan segala keistimewaan, kekebalan, dan pembebasan yang dinyatakan pada Bab ini dalam kasus atau misalnya, dengan cara tertentu dan ketentuan tertentu yang dapat dijelaskan dengan layak demi kepentingan terbaik Bank.

## **BAB X**

### **AMANDEMEN, PENAFSIRAN, DAN ARBITRASE**

#### **Pasal 53 Amandemen**

1. Persetujuan ini dapat diamandemen hanya oleh keputusan Dewan Gubernur yang disetujui melalui pemungutan suara Super Mayoritas sebagaimana dalam pasal 28.
2. Tanpa mengesampingkan ketentuan pada ayat 1 Pasal ini, persetujuan penuh dari Dewan Gubernur wajib dibutuhkan untuk persetujuan untuk amandemen yang mengubah:
  - i. hak untuk menarik dana dari bank;
  - ii. pembatasan terhadap kewajiban sesuai dengan ayat 3 dan 4 Pasal 7; dan
  - iii. Hak terkait pembelian modal sebagaimana pada ayat 4 pada Pasal 5.
3. Setiap pengajuan untuk mengamandemen Persetujuan ini, baik yang berasal dari anggota maupun Dewan Direktur, wajib dikomunikasikan kepada Ketua Dewan Gubernur, yang wajib membawa pengajuan tersebut kepada Dewan Gubernur. Ketika sebuah amandemen telah diadopsi, Bank wajib menyampaikan dalam pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada seluruh anggota. Amandemen wajib berlaku bagi seluruh anggota tiga (3) bulan setelah tanggal pemberitahuan resmi, kecuali Dewan Gubernur menyatakan periode yang berbeda.

#### **Pasal 54 Penafsiran**

1. Setiap pertanyaan atas penafsiran atau penerapan ketentuan dari Persetujuan ini yang timbul di antara anggota manapun dan Bank, atau antara dua atau lebih anggota Bank, wajib diserahkan kepada Dewan Direktur untuk diputuskan. Jika tidak ada Direktur dari kewarganegaraannya dalam Dewan, anggota yang secara khusus terpengaruh oleh pertanyaan terkait pertimbangan wajib berhak untuk menunjuk perwakilan dalam Dewan Direktur selama pertimbangan tersebut; perwakilan anggota tersebut wajib, bagaimanapun juga, tidak memiliki hak suara. Hak perwakilan tersebut wajib diatur oleh Dewan Gubernur.
2. Dalam hal di mana Dewan Direktur telah memberikan keputusan sebagaimana pada ayat 1 Pasal ini, setiap anggota dapat mengajukan pertanyaan untuk ditujukan kepada Dewan Gubernur, yang keputusannya wajib bersifat final. Selama menunggu keputusan dari Dewan Gubernur, Bank dapat, selama dianggap perlu, bertindak berdasarkan keputusan Dewan Direktur.

**Pasal 55 Arbitrase**

Jika terjadi sengketa antara Bank dengan sebuah negara yang telah berhenti menjadi anggota, atau antara Bank dengan anggota manapun setelah pengadopsian penetapan untuk menghentikan kegiatan operasional Bank, sengketa tersebut wajib diajukan ke arbitrase melalui pengadilan dengan tiga arbitrer. Satu arbitrer wajib ditunjuk oleh Bank, satu arbitrer ditunjuk oleh negara yang bersangkutan, dan yang ketiga, kecuali pihak menyetujui berbeda, ditunjuk oleh Presiden Pengadilan Internasional atau otoritas lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang diadopsioleh Dewan Gubernur. Suara terbanyak dari para arbitrer wajib cukup untuk mencapai keputusan final dan mengikat para pihak. Arbitrer ketiga wajib diberdayakan untuk menyelesaikan semua pertanyaan terkait prosedur dalam hal apapun di mana para pihak yang tidak setuju dengan amandemen tersebut.

**Pasal 56 Persetujuan Dianggap Sah**

Kapanpun persetujuan dari setiap anggota dibutuhkan sebelum setiap tindakan dilakukan oleh Bank, kecuali berdasarkan Pasal 53 ayat 2, persetujuan wajib dianggap telah sah kecuali anggota menyampaikan keberatan dalam jangka waktu yang wajar sebagaimana Bank dapat menyelesaikan pemberitahuan anggota atas tindakan yang diusulkan.

**BAB XI****KETENTUAN AKHIR****Pasal 57 Penandatanganan dan Penyimpanan**

1. Persetujuan ini, disimpan oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (selanjutnya akan disebut "Penyimpan"), wajib tetap terbuka sampai 31 Desember 2015 untuk penandatanganan oleh pemerintah negara yang tercantum pada Skedul A.
2. Penyimpan wajib mengirimkan salinan Persetujuan yang ditetapkan kepada seluruh Penandatanganan dan negara lain yang menjadi anggota Bank.

**Pasal 58 Ratifikasi, Penerimaan, atau Persetujuan**

1. Persetujuan ini wajib tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau persetujuan dari Penandatanganan. Instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan wajib disimpan oleh Penyimpan tidak lebih dari 31 Desember 2016, atau jika diperlukan, sampai tanggal setelahnya yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur melalui pemungutan suara Spesial Mayoritas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28. Penyimpan wajib memberitahu sebagaimana mestinya Penandatanganan lainterkait dengan penyimpanan dan tanggalnya.
2. Penandatanganan yang instrument ratifikasi, penerimaan, atau persetujuannya disimpan sebelum tanggal di mana Persetujuan ini berlaku, wajib menjadi anggota Bank, pada tanggal tersebut. Setiap Penandatanganan yang sesuai dengan ketentuan pada ayat sebelumnya, wajib menjadi anggota Bank pada tanggal di mana instrument ratifikasi, penerimaan atau persetujuannya disimpan.

**Pasal 59 Pemberlakuan**

Persetujuan ini wajib berlaku ketika instrument ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan telah disimpan oleh setidaknya sepuluh (10) Penandatanganan yang penyertaan awalnya, seperti yang tercantum pada Skedul A dalam Persetujuan ini, secara agregat memenuhi tidak kurang dari lima puluh (50) persen dari total penyertaan.

**Pasal 60 Pertemuan Perdana dan Permulaan Kegiatan operasional**

1. Segera setelah Persetujuan ini berlaku, setiap anggota wajib menunjuk seorang Gubernur, dan Penyimpan wajib mengadakan pertemuan perdana Dewan Gubernur.

2. Pada pertemuan perdana, Dewan Gubernur:
  - i. wajib memilih Presiden;
  - ii. wajib memilih Direktur Bank sesuai dengan ayat 1 Pasal 25, dengan ketentuan Dewan Gubernur dapat menentukan untuk memilih lebih sedikit Direktur untuk periode awal yang kurang dari dua tahun dengan pertimbangan jumlah anggota dan Penandatanganan yang belum menjadi anggota;
  - iii. wajib membuat pengaturan untuk penentuan tanggal di mana Bank wajib memulai kegiatan operasionalnya;
  - iv. wajib menyusun pengaturan tertentu lainnya yang dibutuhkan untuk menyiapkan permulaan kegiatan operasional Bank.
3. Bank wajib memberitahukan anggotanya terkait tanggal permulaan kegiatan operasionalnya.

## SKEDUL A (LAMPIRAN A)

## Penyertaan Awal pada Modal Saham yang Ditorisasi untuk Negara-negara yang Bisa Menjadi Anggota Berdasarkan Ayat 58

	Number of Shares	Capital Subscription
<b>PART A.</b>		(in million \$)
<b>REGIONAL MEMBERS</b>		
Australia	36,912	3,691.2
Azerbaijan	2,541	254.1
Bangladesh	6,605	660.5
Brunei Darussalam	524	52.4
Cambodia	623	62.3
China	297,804	29,780.4
Georgia	539	53.9
India	83,673	8,367.3
Indonesia	33,607	3,360.7
Iran	15,808	1,580.8
Israel	7,499	749.9
Jordan	1,192	119.2
Kazakhstan	7,293	729.3
Korea	37,388	3,738.8
Kuwait	5,360	536.0
Kyrgyz Republic	268	26.8
Lao People's Democratic Republic	430	43.0
Malaysia	1,095	109.5
Maldives	72	7.2
Mongolia	411	41.1
Myanmar	2,645	264.5
Nepal	809	80.9
New Zealand	4,615	461.5
Oman	2,592	259.2
Pakistan	10,341	1,034.1
Philippines	9,791	979.1
Qatar	6,044	604.4
Russia	65,362	6,536.2
Saudi Arabia	25,446	2,544.6

Singapore	2,500	250.0
Sri Lanka	2,690	269.0
Tajikistan	309	30.9
Thailand	14,275	1,427.5
Turkey	26,099	2,609.9
United Arab Emirates	11,857	1,185.7
Uzbekistan	2,198	219.8
Vietnam	6,633	663.3
Unallocated	16,150	1,615.0
<b>TOTAL</b>	750,000	75,000.0
<b>PART B.</b>		
<b>NON-REGIONAL MEMBERS</b>		
Austria	5,008	500.8
Brazil	31,810	3,181.0
Denmark	3,695	369.5
Egypt	6,505	650.5
Finland	3,103	310.3
France	33,756	3,375.6
Germany	44,842	4,484.2
Iceland	176	17.6
Italy	25,718	2,571.8
Luxembourg	697	69.7
Malta	136	13.6
Netherlands	10,313	1,031.3
Norway	5,506	550.6
Poland	8,318	831.8
Portugal	650	65.0
South Africa	5,905	590.5
Spain	17,615	1,761.5
Sweden	6,300	630.0
Switzerland	7,064	706.4
United Kingdom	30,547	3,054.7
Unallocated	2,336	233.6
<b>TOTAL</b>	250,000	25,000.0
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100,000.0</b>

**SKEDUL B (LAMPIRAN B)****PEMILIHAN DIREKTUR**

Dewan Gubernur wajib menentukan ketentuan untuk mengatur setiap pemilihan Direktur, dengan ketentuan berikut.

1. **Konstituensi.** Setiap direktur wajib mewakili satu atau lebih anggota dalam sebuah konstituensi. Total keseluruhan hak suara untuk setiap konstituensi wajib terdiri dari hak suara di mana direktur dapat menggunakannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat 3.
2. **Hak suara konstituensi.** Dalam setiap pemilihan, Dewan Gubernur wajib membentuk Persentase Minimum untuk jumlah hak suara konstituensi agar Direktur yang dipilih oleh Gubernur yang mewakili anggota kawasan (Direktur Kawasan) dan persentase minimum untuk jumlah hak suara konstituensi agar Direktur yang dipilih oleh Gubernur yang mewakili anggota nonkawasan (Direktur Nonkawasan).
  - (a) Persentase Minimum untuk Direktur Kawasan wajib ditetapkan sebagai persentase dari total suara yang memenuhi syarat untuk digunakan pada pemilihan oleh Gubernur yang mewakili anggota kawasan (Gubernur Kawasan). Persentase Minimum awal untuk Direktur Kawasan wajib sebesar 6%.
  - (b) Persentase Minimum untuk Direktur Non-Regional wajib ditetapkan sebagai persentase dari total suara yang memenuhi syarat untuk digunakan pada pemilihan oleh Gubernur yang mewakili anggota non kawasan (Gubernur Non Kawasan). Persentase Minimum awal untuk Direktur Non Kawasan wajib sebesar 15%.
3. **Persentase Penyesuaian.** Untuk menyesuaikan hak suara di antara konstituensi ketika putaran selanjutnya dibutuhkan berdasarkan ayat 7 di bawah, Dewan Gubernur wajib membentuk, untuk setiap pemilihan, Persentase Penyesuaian untuk Direktur Kawasan dan Penyesuaian Persentase untuk Direktur Nonkawasan. Setiap Persentase Penyesuaian wajib lebih tinggi dari Persentase Minimum.
  - (a) Persentase penyesuaian untuk Direktur Kawasan wajib ditentukan sebagai persentase dari jumlah suara yang memenuhi syarat untuk digunakan pada pemilihan oleh Gubernur Kawasan. Persentase Penyesuaian awal untuk Direktur Kawasan wajib sebesar 15%.
  - (b) Persentase Penyesuaian untuk Direktur Nonkawasan wajib ditentukan sebesar persentase dari total suara yang memenuhi syarat untuk digunakan pada pemilihan oleh Gubernur Non Kawasan. Persentase Penyesuaian awal untuk Direktur Nonkawasan wajib sebesar 60%.
4. **Jumlah kandidat.** Untuk setiap pemilihan, Dewan Gubernur wajib menentukan jumlah Direktur Kawasan dan Direktur Nonkawasan untuk dipilih, berdasarkan pertimbangannya atas jumlah dan komposisi dari Dewan Direktur sesuai dengan Pasal 25 ayat 2.
  - a. Jumlah awal Direktur Kawasan wajib sejumlah sembilan.
  - b. Jumlah awal Direktur Nonkawasan wajib sejumlah tiga.
5. **Pencalonan.** Setiap Gubernur hanya boleh menominasikan satu orang. Kandidat yang bertugas sebagai Direktur Kawasan wajib dicalonkan oleh Gubernur Kawasan. Kandidat yang bertugas sebagai Direktur Nonkawasan wajib dicalonkan oleh Gubernur Nonkawasan.
6. **Pemungutan suara.** Setiap Gubernur memberikan suara untuk satu kandidat, penggunaan seluruh hak suara di mana anggota menunjuk Gubernur tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat 1. Pemilihan Direktur Kawasan wajib melalui pemungutan suara dari Gubernur Kawasan. Pemilihan Direktur Nonkawasan wajib melalui pemungutan suara dari Gubernur Nonkawasan.
7. **Pemilihan putaran pertama.** Pada putaran pertama, para kandidat yang menerima total jumlah suara tertinggi, hingga mencapai suara memadai untuk Direktur terpilih, wajib dipilih sebagai Direktur, dengan begitu, untuk terpilih, seorang kandidat wajib memperoleh jumlah suara yang cukup untuk mencapai Persentase Minimum.

Jika jumlah Direktur yang diminta tidak terpilih pada pemilihan pertama, dan jumlah kandidat sama dengan jumlah Direktur yang akan dipilih, Dewan Gubernur wajib menentukan tindakan selanjutnya

untuk menyelesaikan pemilihan dari Direktur Kawasan atau pemilihan Direktur Nonkawasan, jika dimungkinkan.

8. Pemilihan Selanjutnya. Jika jumlah Direktur yang diminta tidak terpilih pada putaran pertama, dan jumlah kandidat melebihi jumlah direktur yang akan terpilih pada pemilihan, wajib ada pemilihan putaran selanjutnya jika dibutuhkan. Untuk Pemilihan selanjutnya:
  - (a) Kandidat yang memperoleh suara terendah pada pemilihan terdahulu tidak wajib menjadi kandidat pada putaran selanjutnya.
  - (b) Suara wajib digunakan hanya oleh: (i) Gubernur yang memilih pada putaran sebelumnya yang memilih kandidat yang tidak terpilih, dan (ii) Gubernur yang memilih kandidat yang dianggap dapat meningkatkan suaranya di atas Persentase Penyesuaian berdasarkan (c) di bawah.
  - (c) Suara dari seluruh Gubernur yang menggunakan suaranya untuk setiap kandidat wajib ditambahkan mulai dari urutan bawah, hingga melebihi jumlah suara yang menggambarkan Persentase Penyesuaian. Gubernur yang suaranya dihitung pada perhitungan tersebut wajib dianggap menggunakan hak pilihnya untuk Direktur tersebut, termasuk Gubernur yang hak suaranya telah dihitung dalam perhitungan suara wajib telah dianggap menggunakan seluruh hak suaranya bagi Direktur tersebut, termasuk Gubernur yang hak suaranya telah menaikkan total suara di atas Persentase Penyesuaian. Gubernur lainnya di mana hak suaranya tidak dihitung dalam perhitungan suara yang dianggap dapat meningkatkan total suara bagi kandidat tersebut di atas Persentase Penyesuaian, dan hak suara Gubernur tersebut tidak wajib dihitung pada pemilihan kandidat tersebut. Gubernur lainnya dapat memberikan hak suaranya pada putaran selanjutnya.
  - (d) Jika pada putaran selanjutnya hanya ada satu Direktur yang tersisa untuk dipilih, Direktur dapat dipilih melalui suara terbanyak dari suara yang tersisa. Semua sisa hak suara wajib dianggap telah dihitung pada pemilihan Direktur terakhir.
9. Pemberian Suara. Setiap Gubernur yang tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara atau Gubernur tidak memberikan kontribusi pada pemilihan Direktur dapat memberikan hak suaranya pada Direktur terpilih, dengan ketentuan Gubernur tersebut wajib telah memperoleh persetujuan dari semua Gubernur yang telah memilih Direktur yang ditetapkan tersebut.
10. Hak Istimewa Anggota Pendiri. Pencalonan dan pemungutan suara oleh Gubernur untuk Direktur dan penunjukkan Wakil Direktur oleh Para Direktur wajib, menghormati prinsip bahwa tiap anggota pendiri wajib memiliki hak istimewa untuk menunjuk Direktur atau Wakil Direktur pada konstituensinya secara permanen atau secara bergantian.